

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 5, 7 DAN 28 NOVEMBER 2019



TENTANG

**RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2020 DAN
6 (ENAM) RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2019**

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194

Rembang 59212



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

**RAPAT PARIPURNA (I)
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2020 DAN
6 (ENAM) RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2019**

Hari : Selasa

Tanggal : 5 November 2019

Waktu : 10.00 WIB.

Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :
1. Pembukaan;
 2. Penjelasan Bupati atas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 dan 5 (lima) Raperda Non APBD;
 3. Penjelasan Pimpinan Komisi I atas Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
 4. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. DRUPODO, M.Si.
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 8 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 6 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 6 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 7 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 8 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 7 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 2 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 4 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 32 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 2 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: - orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: - orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 2 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 3 orang
Jumlah	<hr/> : 13 orang

**IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ**

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang terhormat* : Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang kami hormati* : Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten Rembang;
- Yang kami hormati* : Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten
Rembang;
- Yang kami hormati* : Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli
Bupati beserta Kepala Bagian dilingkungan
Setda Kabupaten Rembang;
- Yang kami hormati* : Kepala Organisasi Perangkat Daerah se
Kabupaten Rembang;
- Yang kami hormati* : Camat Se Kabupaten Rembang;
- Yang kami hormati* : Para undangan dan hadirin yang tidak dapat
kami sebut satu persatu.

Mengawali rapat paripurna, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini Selasa tanggal 5 November 2019, kita dapat hadir untuk mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang dalam rangka membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 dan 6 (enam) Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2019, dalam keadaan sehat wal-afiat.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Amanat Pasal 114 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menjelaskan bahwa “ *Rapat Paripurna DPRD untuk menetapkan Peraturan Daerah dan APBD dinyatakan memenuhi kuorum apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD* ”.

Adapun menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 32 orang. Dengan demikian, kuorum rapat paripurna hari ini telah terpenuhi.

Selanjutnya dengan mengucapkan “*Bismillahirrohmanirrohim*” tepat pukul 11.45 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Pembahasan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2020 sangat erat hubungannya dengan RKPD Tahun 2020 serta KUA-PPAS Tahun 2020, dengan mengacu pada :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; dan,
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 ini adalah tindak lanjut atas disampaikannya Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 oleh Bupati kepada DPRD melalui surat Bupati nomor : 188.3/3134/2019 tanggal 31 Oktober 2019 perihal pengiriman Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020. Dan pembahasan terhadap 6 (enam) Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2019 adalah tindak lanjut atas disampaikannya surat Bupati nomor : 188.3/2852/2019 tanggal 4 Oktober 2019 dan nomor : 188.3/3439/2029 tanggal 31 Oktober 2019 perihal permohonan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Perlu kami sampaikan bahwa, 6 (enam) Raperda Non APBD yang diajukan, terdiri dari 5 (lima) Raperda yang berasal dari Bupati Rembang dan 1 (satu) Raperda yang berasal dari DPRD Kabupaten Rembang. Lima Raperda yang berasal dari Bupati meliputi :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan,
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum,
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Sekolah Ramah Anak,

4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2018-2025, dan
5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Banyumili Kabupaten Rembang.

Dan 1 (satu) Raperda yang berasal dari DPRD, yaitu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Raperda ini sebelumnya adalah usulan dari Komisi A DPRD yang sekarang berganti nama menjadi Komisi I DPRD Kabupaten Rembang.

Peserta rapat dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara dalam rapat paripurna ini sebagaimana yang diagendakan oleh Badan Musyawarah bersama TAPD Kabupaten Rembang pada rapat tanggal 1 November 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati atas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 dan 5 (lima) Raperda Non APBD;
3. Penjelasan Pimpinan Komisi I atas Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
4. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Marilah kita masuki acara kedua dalam rapat paripurna hari ini yaitu ” *Penjelasan Bupati atas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 dan 5 (lima) Raperda Non APBD* ”.

Kepada Saudara Bupati Rembang, waktu dan tempat dipersilahkan.

**=== PENJELASAN BUPATI ATAS RAPERDA APBD T.A. 2020
DAN 5 (LIMA) RAPERDA NON APBD ===**

Terima kasih Saudara Bupati atas penjelasannya.

➤ *(Penjelasan Bupati atas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 dan 5 (lima) Raperda Non APBD terlampir)*

Peserta rapat dan hadirin yang berbahagia,

Demikian tadi telah kita ikuti dan dengar bersama Penjelasan Bupati atas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 maupun penjelasan terhadap 5 (lima) Raperda Non APBD Tahun 2019.

Selanjutnya marilah kita ikuti acara ketiga yaitu *Penjelasan Pimpinan Komisi I atas Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran.*

Kepada Pimpinan Komisi I atau yang mewakili dipersilahkan.

===== PENJELASAN KOMISI I ATAS RAPERDA =====

Terimakasih Saudara Mashadi, S.Pd.,M.M. atas penjelasannya.

➤ *(Penjelasan Pimpinan Komisi I atas Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran terlampir)*

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Agenda pokok rapat paripurna telah kita lalui, maka selesai sudah acara rapat pada hari ini. Kami atas nama pimpinan rapat mengucapkan terimakasih atas perhatian dan kehadirannya, dan mohon maaf atas segala

kekurangan dalam pelaksanaan rapat paripurna ini. Selesai rapat paripurna ini, pada hari ini juga akan dilanjutkan dengan rapat Fraksi untuk menyusun pandangan umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 maupun terhadap 5 (lima) Raperda Non APBD Kabupaten Rembang. Kepada Saudara Bupati, kami mohon juga untuk mempersiapkan pendapatnya terhadap Raperda Inisiatif DPRD yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Perpajakan, untuk disampaikan pada rapat paripurna kedua besok pada hari Kamis tanggal 7 November 2019.

Akhirnya, dengan mengucap "*Alhamdulillahirobbil 'alamiin*" tepat pukul 12.35 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Sekian. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA,



H. MAJID KAMIL MZ

SEKRETARIS,



Drs. DRUPODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (I) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN
ANGGARAN 2020 DAN 6 (ENAM) RAPERDA NON
APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , OPD dan
Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Pengantar Nota Keuangan tentang Raperda
APBD Tahun Anggaran 2020;
- LAMPIRAN III : Penjelasan Bupati atas 5 (lima) Raperda Non
APBD Tahun 2019;
- LAMPIRAN IV : Penjelasan Komisi Pengusul Raperda Inisiatif
DPRD Kabupaten Rembang atas Raperda
tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA (1) DPRD KABUPATEN REMBANG TERKAIT RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RAPERDA NON APBD TAHUN 2019


HARI/TANGGAL : SELASA, 5 NOVEMBER 2019
PUKUL : 10.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	✓
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	SUMARDI	Anggota	4	
5	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI, S.H.	Anggota	6	
7	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota	7	
8	SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	ABDUL ROUF	Anggota	10	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
11	H. BISRI CHOLIL LAQOUF	Wakil Ketua DPRD	11	✓
12	MAHMUDI	Anggota	12	
13	ILYAS	Anggota	13	
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	14	
15	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	15	
16	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	16	
17	SUPADI	Anggota	17	
18	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota	18	
	FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)			
19	SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wakil Ketua DPRD	19	✓
20	SUSTIYONO	Anggota	20	
21	FRIDA IRIANI	Anggota	21	
22	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	22	
23	ANDI KURNIAWAN	Anggota	23	
24	KHAMID, S.E., Sy.	Anggota	24	
25	MASHADI, S.Pd, M.M.	Anggota	25	
26	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	26	

	FRAKSI PDI PERJUANGAN			
27	RIDWAN, S.H. M.H.	Wakil Ketua DPRD	27	✓
28	JASMANI	Anggota	28	
29	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	29	
30	WIDODO, S.H.	Anggota	30	
31	ADI PURWOTO	Anggota	31	
32	SUMARSIH	Anggota	32	
	FRAKSI DEMOKRAT HANURA			
33	H. GUNASIH, S.E	Anggota	33	
34	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	34	
35	H. HARNO, S.E.	Anggota	35	
36	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	36	
37	MOH NUR HASAN ,S.H.M.H.	Anggota	37	
38	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	38	
	FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA			
39	PUJI SANTOSO, S.P, M.H.	Anggota	39	
40	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	40	
41	WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	41	
42	AGUS SUTRISNO	Anggota	42	
43	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	43	
44	RABIS SWABIHANTORO	Anggota	44	
45	ANJAR KRISNIAWAN, S.T	Anggota	45	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar




DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
TERKAIT RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RAPERDA
NON APBD TAHUN 2019

HARI/TANGGAL : SELASA, 5 NOVEMBER 2019

PUKUL : 10.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1. 
2	H.BAYU ANDRIYANTO, S.E.	Wakil Bupati Rembang	2. 
3	Kejaksaan Negeri Rembang	3.
4	Pengadilan Negeri Rembang	4.
5	<u>YOTOLO SUWARNO</u>	A.12 Dandim 0720 Rembang	5. 
6	<u>SUMARYONO</u>	Kepolisian Resort Rembang	6. 
7	Pengadilan Agama Kab. Rembang	7.
8	Drs. SUBAKTI	Sekretaris Daerah	8. 

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG




Drs. DRUPODO, M.Si

NIP. 19670421 199303 1 009

DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
TERKAIT RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020 DAN
RAPERDA NON APBD TAHUN 2019

HARI/TANGGAL : SELASA, 5 NOVEMBER 2019

PUKUL : 10.00 WIB

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	Rudy	1
2	CAMAT KALIORI		2
3	CAMAT SUMBER	Suprihartini	3
4	CAMAT SULANG		4
5	CAMAT BULU	B. M. S.	5
6	CAMAT PAMOTAN	M. Affandi	6
7	CAMAT GUNEM	Suhargo	7
8	CAMAT SALE	Rutawijini	8
9	CAMAT LASEM		9
10	CAMAT PANCUR	Jerbant	10
11	CAMAT SEDAN		11
12	CAMAT SLUKE		12
13	CAMAT KRAGAN	Prupri	13
14	CAMAT SARANG		14

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG



Drs. DRUPODO, M.Si



NIP. 19670421 199303 1 009

DAFTAR HADIR SKPD
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
TERKAIT RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RAPERDA NON APBD
TAHUN 2019

HARI/TANGGAL : SELASA, 5 NOVEMBER 2019
PUKUL : 10.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI			1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA	A. WACUF	Ak?	5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	NURPURNAMA	Kabang	8
9	BAG. HUKUM	M. Nengrah	By the	9
10	BAG. HUMAS	A. Agus	Humas	10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN			11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN	E. Hanady	keg	12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT			13
14	BAG. ORGANISASI & KEPEGAWAIAN			14
15	BAG. UMUM	Gautrot		15
16	BPPKAD	MURDEN		16
17	INSPEKTORAT	FAHRUDIN	INSPEKTUR	17
18	BAPPEDA	POND Widyawan	kebum	18
19	DINSOSP2KB			19
20	B K D	Suparman		20
21	B P B D	A Budi Amara		21
22	DPU TATA RUANG			22
23	DINPERKIM	joestiennarni	Kadi	23
24	DINAS KESEHATAN			24
25	DINDIKPORA	Mardi	Kabim	25
26	DINPERINDAGKOP & UMKM	Akhsander		26
27	DINTANPAN	Surasudin		27
28	DINLUTKAN	Suparman	ka	28
29	DINKOMINFO			29
30	DINAS PERHUBUNGAN	Moh. Saemuri	Ka.	30
31	DINAS DUKCAPIL	Moh. Saemuri	ka	31
32	DINPERMADES	F. W. S. S.	ka	32
33	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			33

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Mangem	Reni	34
35	KANTOR KESBANGPOLINMAS	KARTONO		35
36	DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN	H. Agus Sula	Kacum	36
37	DINAS PMPTSP NAKER	ANJAN	Selwin	37
38	RSUD dr. R. SUTRASNO			38
39	SATPOL PP	H. WALUYO	Koad	39
40	TIM PKK KAB. REMBANG			40
41	P D A M			41
42	PERCETAKAN DAERAH			42
43	PD. BANK PASAR			43
44	BANK JATENG CAB. REMBANG			44
45	BRI CAB. REMBANG			45
46	PD BPR BKK LASEM			46
47	PT. R B S J			47
48	APOTIK DAERAH			48
49	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA			49
50	DIPENDA PROPINSI			50
51	BPS KAB. REMBANG			51
52	RUMAH TAHANAN			52
53	PERHUTANI KPH MANTINGAN			53
54	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			54
55	KANTOR PERHUTANI SPH IV			55
56	KANTOR POS DAN GIRO			56
57	TELKOM REMBANG			57
58	PLN CAB. REMBANG			58
59	BAWASLU KAB. REMBANG			59
60	B P N KAB. REMBANG			60
61	KANTOR PAJAK			61
62	UP3AD (ASET DAERAH)			62
63	KANTOR PELABUHAN			63
64	KETUA KPU KAB. REMBANG			64
65	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG	Sabri W.	sekretaris	65
66				66

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
67	Inf Dem	Agus	Inf	67 
68	Radio Citra Bahari FM	Masudi	Reporter	68 
69	Duta DPH	Prupia D	Korban	69 
70	PA FRS	Agus W	-	70 
71	LPKR LI	Ir Slamet S	Ketua	71 
72	Istana	Putra Hari	Media	72 
73	Miyubi dan	Medika ds Palera		73 
74				74
75				75
76				76
77				77
78				78
79				79
80				80
81				81
82				82
83				83
84				84
85				85
86				86
87				87
88				88
89				89
90				90
91				91
92				92
93				93
94				94
95				95
96				96
97				97
98				98
99				99
100				100

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG



Drs. DRUPODO, M.Si
NIP. 19670421 199303 1 009



P E N G A N T A R
N O T A K E U A N G A N

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG



TAHUN ANGGARAN
2020



BUPATI REMBANG

PENGANTAR NOTA KEUANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Yang saya hormati, Sdr. Pimpinan DPRD, Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan segenap anggota DPRD;

Yang saya hormati, Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati, Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati, Sdr. Staff Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati, Sdr. Pimpinan Organisasi Profesi, LSM, Rekan Media dan tamu undangan yang berbahagia.

Dengan rasa syukur kehadirat Allah SWT, kita dapat menghadiri rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Di kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Legislatif atas berbagai masukan yang telah diberikan selama pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 dan akhirnya telah disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Insya Allah, apa yang kita usahakan bersama ini bermanfaat bagi pembangunan daerah dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Rembang.

Tujuan utama Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 adalah Memperkuat Sinergitas Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah untuk Pengembangan Potensi Wilayah, serta pemenuhan Layanan Pendidikan dan Kesehatan guna Perwujudan Pemerintahan yang Amanah.

Pembahasan RAPBD ini diharapkan tetap dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang berkualitas, efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif guna mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan, sesuai dengan kebijakan pembangunan tahun 2020 yang bertemakan "**Pemberdayaan dan Pengembangan SDM Menuju Masyarakat yang Berdaya Saing, Inovatif dan Kreatif**" dengan fokus pembangunan yaitu :

- Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan;

- Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- Penurunan angka kemiskinan;
- Percepatan pertumbuhan ekonomi;
- Perluasan kesempatan kerja;
- Kualitas infrastruktur;
- Perwujudan *Good Governance*.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RAPBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 antara lain sebagai berikut :

1. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
2. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan
3. Pembangunan jalan dan jembatan
4. Rehabilitasi jaringan irigasi
5. Penyediaan sarana dan prasarana air bersih bagi masyarakat
6. Penataan lingkungan permukiman
7. Pembangunan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani
8. Sarana dan Prasarana pengelolaan persampahan
9. Pengelolaan TPI terpadu
10. Pembangunan pasar
11. Pengembangan destinasi pariwisata
12. Progran Keluarga Berencana
13. Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
14. Penanganan Stunting

RAPBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 disusun berdasarkan komitmen dan ketaatan Pemerintah Kabupaten Rembang terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. Perlu kami sampaikan bahwa setelah disepakati KUA-PPAS Tahun Anggaran 2020 terbit Surat Menteri Keuangan R.I Nomor S-702/MK.07/2019 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, Menindaklanjuti ketentuan dimaksud bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang wajib mencantumkan besaran alokasi (DAK dan DID) pada RAPERDA tentang APBD Tahun Anggaran 2020,

Ilustrasi Penyesuaian adalah sebagai berikut :

Uraian	KUA	RAPBD	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
PENDAPATAN	1,543,295,489,706	1,891,753,253,706	348,457,764,000
PENDAPATAN ASLI DAERAH	307,258,621,706	307,258,621,706	-
Pendapatan Pajak Daerah	100,522,250,000	100,522,250,000	-
Hasil Retribusi Daerah	23,051,081,000	23,051,081,000	-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,840,309,000	10,840,309,000	-
Lainlain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	172,844,981,706	172,844,981,706	-
DANA PERIMBANGAN	866,570,456,000	1,118,646,021,000	252,075,565,000
Dana Transfer Umum	866,570,456,000	854,512,647,000	(12,057,809,000)
Dana Transfer Khusus	-	264,133,374,000	264,133,374,000
- DAK Fisik	-	95,082,386,000	95,082,386,000
- DAK Non Fisik	-	169,050,988,000	169,050,988,000

Uraian	KUA	RAPBD	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	369,466,412,000	465,848,611,000	96,382,199,000
Pendapatan Hibah	5,000,000,000	5,000,000,000	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	106,030,000,000	106,030,000,000	-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	258,436,412,000	354,818,611,000	96,382,199,000
- Dana Desa	258,436,412,000	263,625,423,000	5,189,011,000
- DID	-	91,193,188,000	91,193,188,000
BELANJA	1,612,127,847,762	1,957,585,611,762	345,457,764,000
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,003,134,700,366	1,185,493,457,366	182,358,757,000
Belanja Pegawai	553,440,732,666	694,454,978,666	141,014,246,000
Belanja Bunga	1,631,632,000	1,631,632,000	-
Belanja Hibah	58,690,875,000	82,801,375,000	24,110,500,000
Belanja Bantuan Sosial	5,374,720,000	8,419,720,000	3,045,000,000
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	12,357,333,100	12,357,333,100	-
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	370,639,407,600	384,828,418,600	14,189,011,000
Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000	1,000,000,000	-
BELANJA LANGSUNG	608,993,147,396	772,092,154,396	163,099,007,000
Belanja Pegawai	184,314,322,800	195,351,226,800	11,036,904,000
Belanja Barang dan Jasa	261,504,849,261	302,355,186,946	40,850,337,685
Belanja Modal	163,173,975,335	274,385,740,650	111,211,765,315
SURPLUS/ (DEFISIT)	(68,832,358,056)	(65,832,358,056)	3,000,000,000

Uraian	KUA	RAPBD	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
PEMBIAYAAN DAERAH			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	155,700,726,056	155,700,726,056	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	75,700,726,056	75,700,726,056	-
Penerimaan Pinjaman Badan Layanan umum Daerah	80,000,000,000	80,000,000,000	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	86,868,368,000	89,868,368,000	3,000,000,000
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3,000,000,000	6,000,000,000	3,000,000,000
Pembayaran Pokok Utang	83,868,368,000	83,868,368,000	-
PEMBIAYAAN NETTO	68,832,358,056	65,832,358,056	(3,000,000,000)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN	-	-	-

Struktur Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten

Rembang Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

Kebijakan Penganggaran Pendapatan Daerah dalam RAPBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan telah memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.

Dalam RAPBD Tahun Anggaran 2020 Pendapatan Daerah direncanakan mencapai Rp.1,89 Trilliun. Jumlah ini naik 1,59% dari target pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2019 sebesar Rp.1,86 Trilliun.

Rencana Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1,89 Triliun terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 307 milyar, Dana Perimbangan sebesar 1,1 triliun dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.465 milyar.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Dalam RAPBD Tahun Anggaran 2020 ini Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang berupaya terus meningkatkan kualitas belanja daerah secara menyeluruh. Total belanja daerah sebesar Rp.1,95 Triliun, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp.1,18 Triliun dan Belanja Langsung sebesar Rp.768 Milyar.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 untuk **Bidang Pendidikan**, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan **20% lebih** dari belanja daerah. Dalam RAPBD Kabupaten Rembang TA. 2020 Belanja Bidang Pendidikan (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga) sebesar Rp.489 Milyar, atau **25,00%** dari total Belanja Daerah.

Demikian juga untuk **Bidang Kesehatan**, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal **10%** dari total belanja APBD diluar gaji. Dalam RAPBD Kabupaten Rembang TA. 2020 Belanja Bidang Kesehatan dianggarkan sebesar Rp.240 milyar atau 12,26% dari total belanja daerah diluar gaji.

3. Pembiayaan Daerah :

Pengeluaran pembiayaan daerah dalam RAPBD TA 2020 untuk penyertaan modal Daerah sebesar Rp. 6 Milyar, pada PDAM

Berikut kami sampaikan ringkasan Rancangan PERDA tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 :

Uraian	Jumlah
PENDAPATAN DAERAH	1.891.753.253.706
Pendapatan Asli Daerah	307.258.621.706
Pendapatan Pajak Daerah	100.522.250.000
Hasil Retribusi Daerah	23.051.081.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.840.309.000
Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	172.844.981.706
Dana Perimbangan	1.118.646.021.000
Dana Transfer Umum	854.512.647.000
Dana Transfer Khusus	264.133.374.000
Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	465.848.611.000
Hibah	5.000.000.000
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	106.030.000.000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	354.818.611.000
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-
BELANJA	1.957.585.611.762
Belanja Tidak Langsung	1.185.493.457.366
Belanja Pegawai	694.454.978.666
Belanja Bunga	1.631.632.000
Belanja Hibah	82.801.375.000
Belanja Bantuan Sosial	8.419.720.000
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	12.357.333.100
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	384.828.418.600
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000
Belanja Langsung	772.092.154.396
Belanja Pegawai	195.351.226.800
Belanja Barang dan Jasa	302.355.186.946
Belanja Modal	274.385.740.650
SURPLUS / (DEFISIT)	(65.832.358.056)
PEMBIAYAAN DAERAH	
Penerimaan Pembiayaan Daerah	155.700.726.056
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	75.700.726.056
Penerimaan Pinjaman BLUD	80.000.000.000


Pengeluaran Pembiayaan Daerah	89.868.368.000
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.000.000.000
Pembayaran Pokok Utang	83.868.368.000
PEMBIAYAAN NETTO	65.832.358.056
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-

Hadirin Sidang Dewan yang Saya Hormati,

Demikian telah kami sampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020, Saya berharap untuk segera dibahas secara mendalam, obyektif dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 ini dapat ditetapkan sesuai tahapan penganggaran selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 31 Oktober 2019


 BUPATI REMBANG

 ABDUL HAFIDZ



BUPATI REMBANG

**PENJELASAN BUPATI REMBANG
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH NON APBD
DALAM RAPAT PARIPURNA I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
SELASA, 5 NOPEMBER 2019**

Assalamualaikum warahmatullohi wabarokatuh.

- Ykh. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;**
- Ykh. Wakil Bupati Rembang;**
- Ykh. Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;**
- Ykh. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;**
- Ykh. Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah;**
- Ykh. Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor se-Kabupaten Rembang;**
- Ykh. Kepala Bagian pada Setda Kabupaten Rembang;**
- Ykh. Camat se-Kabupaten Rembang; serta**
- Ykh. Para Hadirin sekalian yang berbahagia.**

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita, khususnya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Saudara pimpinan dan Anggota DPRD, serta hadirin yang saya hormati;

Peraturan Daerah (perda) sebagai implementasi kebijakan-kebijakan daerah sekaligus dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah harus senantiasa menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kondisi social masyarakat. Oleh karena itu, berkaitan dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan dinamika masyarakat Rembang, perlu dilakukan pembentukan perda baru dan/atau perubahan perda yang ada.

Dalam kesempatan rapat Paripurna kali ini kami sampaikan 5 (lima) rancangan peraturan daerah (raperda) untuk dilakukan pembahasan.

Kelima raperda tersebut adalah:

1. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Rembang;
2. Raperda tentang Sekolah Ramah Anak;

3. Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2019-2026;
4. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Banyumili Kabupaten Rembang;
5. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum;

Untuk lebih jelasnya akan kami uraikan masing-masing raperda pada penjelasan berikut :

1. **Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Rembang;**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam 1

(satu) kabupaten yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Dalam rangka mendukung terselenggaranya pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat perlu disusun pedoman bagi perencanaan, pelaksanaan, pendayagunaan dan pemanfaatan pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Rembang;

2. Raperda tentang Sekolah Ramah Anak

Perlu kita ketahui bersama bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Untuk itu guna mewujudkan Sekolah Ramah Anak diperlukan sekolah dan lingkungan yang ramah anak.

3. Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2019-2026;

Agar terwujud objek daya tarik wisata yang memiliki nilai jual dan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata, meningkatnya pendapatan asli daerah pada umumnya dan pendapatan masyarakat sekitar objek daya tarik wisata pada khususnya, maka perlu mengembangkan kepariwisataan yang berbasis budaya dan kemasyarakatan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pariwisata yang handal dan professional perlu kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk peningkatan pengelolaan objek daya tarik wisata dan budaya dan berkembangnya seni dan budaya baik lokal maupun kontemporer.

4. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Banyumili Kabupaten Rembang;

Berdasarkan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu membentuk perusahaan umum daerah;

Perumda Air Minum Tirta Banyumili Kabupaten Rembang dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kelestarian dan keberlanjutan.

Perumda Air Minum Tirta Banyumili Kabupaten Rembang didirikan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan air minum yang cukup dan berkualitas bagi masyarakat, berperan serta dalam pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

5. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Materi Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum adalah terkait tarif retribusi kios, los, pelataran, tempat MCK dan lahan parkir di kawasan pasar telah mengalami peningkatan fasilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor

12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, untuk menjaga keberlangsungan perawatan fasilitas pasar perlu penyesuaian tarif retribusi.

Saudara Pimpinan dan DPRD, serta hadirin yang saya hormati;

Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai pengantar pengajuan raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Rembang, Sekolah Ramah Anak, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2019-2026, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Banyumili Kabupaten Rembang, Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, pada paripurna ini, selanjutnya mohon untuk dapat dibahas dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua *Amin Ya Robbal' Alamin*.

Sekian, terima kasih

Wassalamualaikum warahmatullohi wabarokatuh.

BUPATI REMBANG

 H.ABDUL HAFIDZ, SPd.I



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (II)

DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG

RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG

TAHUN ANGGARAN 2020 DAN

6 (ENAM) RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2019

Hari : Kamis

Tanggal : 7 November 2019

Waktu : 10.00 WIB.

Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :
1. Pembukaan.
 2. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 dan 5 (lima) Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2019;
 3. Pendapat Bupati atas Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
 4. Skors untuk Penyusunan jawaban Bupati atas pandangan umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang

Tahun Anggaran 2020 dan 5 (lima) Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2019; serta penyusunan jawaban Fraksi atas pendapat Bupati terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Perpajakan;

5. Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 dan Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2019;
6. Jawaban Fraksi atas pendapat Bupati terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Perpajakan;
7. Pembentukan Panitia Khusus membahas 6 (enam) Raperda Non APBD;
8. Skors (pemilihan Pimpinan Pansus);
9. Penetapan Pimpinan Panitia Khusus membahas 6 (enam) Raperda Non APBD;
10. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. DRUPODO, M.Si.
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 10 orang |
| 2. Fraksi Kebangkitan Bangsa | : 8 orang |
| 3. Fraksi Nasional Demokrat | : 8 orang |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan | : 6 orang |
| 5. Fraksi Demokrat Hanura | : 6 orang |
| 6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera | : 7 orang |

Jumlah	<hr/>	: 45 orang
--------	-------	------------

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 8 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 7 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 2 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 4 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 33 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 2 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: - orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: - orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 2 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 3 orang
Jumlah	<hr/> : 12 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat : Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang kami hormati : Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten Rembang;

Yang kami hormati : Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten
Rembang;

- Yang kami hormati : Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati beserta Kepala Bagian dilingkungan Setda Kabupaten Rembang;
- Yang kami hormati : Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;
- Yang kami hormati : Camat Se Kabupaten Rembang;
- Yang kami hormati : Para undangan dan hadirin yang tidak dapat kami sebut satu persatu.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas hidayah dan inayah yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini Kamis tanggal 7 November 2019 kita kembali bertemu di ruang sidang paripurna, untuk melaksanakan Rapat Paripurna Kedua dalam rangka membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 dan 6 (enam) Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2019.

Peserta rapat dan hadirin yang saya hormati.

Pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 kemarin, Pemerintah Kabupaten Rembang telah menyelenggarakan pemilihan kepala desa secara serentak di 237 Desa di Kabupaten Rembang. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini, kami segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang, memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Rembang, dan mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada para pihak serta masyarakat Kabupaten Rembang pada khususnya, yang dapat menjaga kondusifitas sehingga pelaksanaan pilkades dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Keabsahan kuorum Rapat Paripurna Kedua dalam rangka membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 dan 6 (enam) Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2019 ini, adalah sama dengan yang berlaku pada Rapat Paripurna Pertama pada tanggal 5 November 2019, yaitu ***dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.*** Hal ini ditegaskan dalam Pasal 114 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang. Adapun menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir dalam Rapat Paripurna DPRD hari ini adalah sebanyak 33 orang. Dengan demikian kuorum rapat terpenuhi dan rapat paripurna dapat kita lanjutkan.

Dengan membaca "***Bismillahirrohmanirrohim***" tepat pukul 11.40 WIB, maka Rapat Paripurna hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya akan saya bacakan susunan acara pada rapat paripurna ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan.
2. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 dan 5 (lima) Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2019;
3. Pendapat Bupati atas Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran;

4. Skors untuk Penyusunan jawaban Bupati atas pandangan umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 dan 5 (lima) Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2019; serta penyusunan jawaban Fraksi atas pendapat Bupati terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
5. Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 dan Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2019;
6. Jawaban Fraksi atas pendapat Bupati terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
7. Pembentukan Panitia Khusus membahas 6 (enam) Raperda Non APBD;
8. Skors (pemilihan Pimpinan Pansus);
9. Penetapan Pimpinan Panitia Khusus membahas 6 (enam) Raperda Non APBD;
10. Penutup.

Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita ikuti acara yang kedua, yaitu Penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 dan 5 (lima) Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2019.

Kepada yang ditunjuk untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi, saya minta menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Sdr. Munthohid, S.H.
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Sdr. Nasirudin, S.Si.
3. Fraksi Nasional Demokrat : Sdr. Mashadi, S.Pd.M.M.

4. Fraksi PDI Perjuangan : Sdr. Widodo,S.H.
5. Fraksi Demokrat Hanura : Sdr.Hm.Nur Hasan,S.H.M.H.
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera : Sdr. Agus Sutrisno

Selanjutnya secara berurutan dimulai dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dipersilahkan.

**===== PANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA APBD
2020
DAN 5 (LIMA) RAPERDA NON APBD =====**

- *(Pandangan Umum Fraksi atas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 dan 5 (lima) Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2019 terlampir)*

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas penyampaiannya.

Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Kita masuki acara ketiga yaitu Pendapat Bupati atas Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Kepada Saudara Bupati, waktu dan tempat dipersilahkan.

**===== PENDAPAT BUPATI ATAS RAPERDA
TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN =====**

- *(Pendapat Bupati atas Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran terlampir)*

Terimakasih Saudara Bupati atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Dari pandangan umum fraksi-fraksi dan pendapat Bupati terhadap Raperda, selanjutnya akan ditanggapi oleh Bupati maupun oleh Fraksi-Fraksi dengan jawabannya. Sehubungan jawaban Bupati maupun jawaban dari Fraksi-Fraksi memerlukan pemikiran, maka perlu kita berikan waktu kepada Saudara Bupati maupun kepada masing-masing Fraksi dalam menyusun jawabannya. Untuk itu rapat paripurna saya skos selama 30 menit.

(Ketuk palu 1 kali)

Waktu yang diberikan kepada Saudara Bupati maupun kepada Fraksi telah habis, maka skors saya cabut, dan rapat saya lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita masuki acara kelima yaitu Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 dan Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2019.

Kepada Saudara Bupati, waktu dan tempat dipersilahkan.

===== JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI

=====

➤ ***(Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 dan Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2019 terlampir)***

Terimakasih Saudara Bupati atas jawabannya.

Kita masuki acara keenam yaitu Jawaban Fraksi atas pendapat Bupati terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

➤ H. Majid Kamil MZ (Pimpinan Rapat)

“ Ini saya tawarkan terlebih dahulu Jawaban Fraksi atas pendapat Bupati terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan ditanggapi satu persatu fraksi atau semua fraksi yang dibacakan oleh perwakilan saja???”

➤ Anggota DPRD yang hadir menjawab

“ Secara perwakilan saja Pimpinan.”

➤ H. Majid Kamil MZ (Pimpinan Rapat)

“ Oke setuju yang dibacakan perwakilan saja ya...oleh siapa????”

➤ Semua anggota DPRD yang hadir menjawab

“ Sdr. Mashadi, S.Pd.,M.M.”

➤ H. Majid Kamil MZ (Pimpinan Rapat)

“ Silahkan Sdr. Sdr. Mashadi, S.Pd.,M.M.untuk membacakan”

==== JAWABAN FRAKSI ATAS PENDAPAT BUPATI =====

➤ *(Jawaban Fraksi atas pendapat Bupati terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan terlampir)*

Terima kasih kepada Sdr. Mashadi, S.Pd.,M.M. atas penyampiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Kita masuki acara ketujuh yaitu Pembentukan Panitia Khusus membahas 6 (enam) Raperda Non APBD. Perlu kami sampaikan bahwa, sesuai hasil yang disepakati oleh Badan Musyawarah bersama TAPD Kabupaten Rembang pada rapat tanggal 1 November 2019, enam Raperda Non APBD Tahun 2019 nantinya dibahas oleh Panitia Khusus yang mana keanggotaannya berasal dari usulan masing-masing Fraksi, dengan pembagian tugas sebagai berikut :

1. Panitia Khusus I, membahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah meliputi :
 - a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2018-2025, dan
 - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
2. Panitia Khusus II, membahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah meliputi :
 - a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Banyumili Kabupaten Rembang, dan
 - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Sekolah Ramah Anak.
3. Panitia Khusus III, membahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah meliputi :
 - a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpajakan, dan
 - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Atas dasar usulan dari masing-masing Fraksi yang disampaikan kepada Sekretaris DPRD, maka telah tersusun anggota Panitia Khusus, baik pada Panitia Khusus I, Panitia Khusus II maupun pada Panitia Khusus III sebagaimana tercantum dalam Rancangan Keputusan DPRD yang fotocopynya berada pada rekan-rekan anggota yang hadir dalam rapat paripurna ini. Sebelum anggota Panitia Khusus ini disahkan dengan Keputusan DPRD, maka perlu persetujuan terlebih dahulu dari anggota dalam rapat paripurna ini. Saya tawarkan kepada Saudara-Saudara :

“ Apakah anggota Panitia Khusus I, Panitia Khusus II, dan Panitia Khusus III sebagaimana tercantum dalam Rancangan Keputusan DPRD dapat disetujui ? “

===== SETUJUUUU =====

**Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui
(Ketuk palu 1 kali)**

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Dengan telah disetujuinya anggota Panitia Khusus dalam membahas 6 (enam) Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2019, maka perlu dibentuk Ketua dan Wakil Ketua pada masing-masing Panitia Khusus.

Pasal 76 ayat (3) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menyebutkan bahwa “ **Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus** “. Merujuk hal tersebut, agar pelaksanaan pemilihan dapat berjalan tertib dan lancar, maka tempat yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Pansus I menempati ruang Komisi I,
- Pansus II menempati ruang Komisi II,
- Pansus III menempati ruang Komisi III.

Hasil dari pemilihan pimpinan masing-masing Pansus agar diserahkan kepada Pimpinan DPRD, untuk kami sampaikan dalam rapat paripurna ini.

Selanjutnya, rapat paripurna saya skors selama 5 menit.

(Ketuk palu 1 kali)

====ACARA PEMILIHAN PIMPINAN PANSUS====

Sehubungan waktu untuk pemilihan pimpinan Pansus telah habis, maka skors saya cabut dan rapat saya lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita lanjutkan acara, yaitu Penetapan Pimpinan Panitia Khusus. Berdasarkan berita acara hasil pemilihan Pimpinan Pansus yang diserahkan kepada kami, telah ditetapkan pimpinan pada masing-masing Panitia Khusus, dan dapat kami sampaikan sebagai berikut :

Panitia Khusus I.

K e t u a : Sdr. Wiwin Winarto, S.H.
Wakil Ketua : Sdr. Ghofar Ismail, S.Pd.I

Panitia Khusus II.

K e t u a : Sdr. Puji Santoso, S.P., M.H.
Wakil Ketua : Sdri. Sulistyowati Ariani, S.H.

Panitia Khusus III

K e t u a : Sdr. Agus Sutrisno
Wakil Ketua : Sdr. H. Sugiharto

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Dengan telah dipilih dan ditetapkannya Ketua dan Wakil Ketua pada masing-masing Panitia Khusus, maka berakhir sudah acara rapat paripurna pada hari ini. Kami atas nama Pimpinan DPRD mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, dan selamat bertemu kembali pada rapat paripurna ketiga pada hari Kamis

tanggal 28 November 2019. Selesai rapat paripurna ini, akan dilaksanakan Rapat Banggar bersama TAPD dengan acara penjelasan lanjutan atas Raperda APBD Tahun 2020 diteruskan dengan pendalaman terhadap Raperda APBD Tahun 2020. Akhirnya dengan mengucap “*Alhamdulillahirobbil ‘alamin*” tepat pukul 15.00 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.


(Ketuk palu 3 kali)

Sekian. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA,



H. MAJID KAMIL MZ

SEKRETARIS,



Drs. DRUPODO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (II) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN
ANGGARAN 2020 DAN 6 (ENAM) RAPERDA NON
APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , OPD dan Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Pandangan Umum Fraksi atas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 dan 5 (lima) Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2019;
- LAMPIRAN III : Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 dan Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2019;
- LAMPIRAN IV : Jawaban Fraksi – Fraksi DPRD atas pendapat Bupati terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
- LAMPIRAN V : Berita Acara Nomor 170/ 62/ 2019 tentang Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN VI : Berita Acara Nomor 170/ 63 / 2019 tentang Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN VII : Berita Acara Nomor 170/ 64/ 2019 tentang Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Rembang;

DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG TERKAIT RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RAPERDA NON APBD TAHUN 2019

HARI/TANGGAL : KAMIS, 7 NOVEMBER 2019
PUKUL : 10.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	SUMARDI	Anggota	4	
5	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI, S.H.	Anggota	6	
7	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota	7	
8	SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	ABDUL ROUF	Anggota	10	
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
11	H. BISRI CHOLIL LAQOUF	Wakil Ketua DPRD	11	
12	MAHMUDI	Anggota	12	
13	ILYAS	Anggota	13	
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	14	
15	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	15	
16	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	16	
17	SUPADI	Anggota	17	
18	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota	18	
FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)				
19	SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wakil Ketua DPRD	19	
20	SUSTIYONO	Anggota	20	
21	FRIDA IRIANI	Anggota	21	
22	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	22	
23	ANDI KURNIAWAN	Anggota	23	
24	KHAMID, S.E., Sy.	Anggota	24	
25	MASHADI, S.Pd, M.M.	Anggota	25	
26	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	26	

FRAKSI PDI PERJUANGAN			
27	RIDWAN, S.H. M.H.	Wakil Ketua DPRD	27
28	JASMANI	Anggota	28
29	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	29
30	WIDODO, S.H.	Anggota	30
31	ADI PURWOTO	Anggota	31
32	SUMARSIH	Anggota	32
FRAKSI DEMOKRAT HANURA			
33	H. GUNASIH, S.E	Anggota	33
34	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	34
35	H. HARNO, S.E.	Anggota	35
36	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	36
37	MOH NUR HASAN ,S.H.M.H.	Anggota	37
38	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	38
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA			
39	PUJI SANTOSO, S.P, M.H.	Anggota	39
40	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	40
41	WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	41
42	AGUS SUTRISNO	Anggota	42
43	GHOFAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	43
44	RABIS SWABIHANTORO	Anggota	44
45	ANJAR KRISNIWAN, S.T	Anggota	45

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
TERKAIT RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RAPERDA
NON APBD TAHUN 2019

HARI/TANGGAL : KAMIS, 7 NOVEMBER 2019
 PUKUL : 10.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1. 
2	H.BAYU ANDRIYANTO,S.E.	Wakil Bupati Rembang	2. 
3	Kejaksaan Negeri Rembang	3.....
4	Pengadilan Negeri Rembang	4.....
5	<u>Bardan</u>	Dandim 0720 Rembang	5. 
6	<u>SUHENDI</u>	Kepolisian Resort Rembang	6. 
7	<u>Zakiruddin</u>	Pengadilan Agama Kab. Rembang	7. 
8	Drs. SUBAKTI	Sekretaris Daerah	8.....



SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG


Drs. DRUPODO, M.Si
 NIP. 19670421 199303 1 009

**DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
TERKAIT RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020 DAN
RAPERDA NON APBD TAHUN 2019**

HARI/TANGGAL : KAMIS, 7 NOVEMBER 2019

PUKUL : 10.00 WIB







NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	1
2	CAMAT KALIORI	2
3	CAMAT SUMBER	3
4	CAMAT SULANG	4
5	CAMAT BULU	Stoet Riyat	5
6	CAMAT PAMOTAN	6
7	CAMAT GUNEM	Supriyus	7
8	CAMAT SALE	8
9	CAMAT LASEM	9
10	CAMAT PANCUR	Juhani	10
11	CAMAT SEDAN	11
12	CAMAT SLUKE	12
13	CAMAT KRAGAN	PRAPTO. R	13
14	CAMAT SARANG	14








Drs. DRUPODO, M.Si
NIP. 19670421 199303 1 009

DAFTAR HADIR SKPD
RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
TERKAIT RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RAPERDA NON APBD
TAHUN 2019

HARI/TANGGAL : KAMIS, 7 NOVEMBER 2019
PUKUL : 10.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI			1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN			8
9	BAG. HUKUM			9
10	BAG. HUMAS			10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN			11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT			13
14	BAG. ORGANISASI & KEPEGAWAIAN			14
15	BAG. UMUM			15
16	BPPKAD			16
17	INSPEKTORAT			17
18	BAPPEDA	Nur N		18 
19	DINSOSP2KB			19
20	B K D			20
21	B P B D	A. Rudi Amara		21 
22	DPU TATA RUANG	SUTE HARJO		22 
23	DINPERKIM	gostien narni		23 
24	DINAS KESEHATAN			24
25	DINDIKPORA	JASWADI.	KABID.	25 
26	DINPERINDAGKOP & UMKM	Tri Handayani		26 
27	DINTANPAN	Suratunin		27 
28	DINLUTKAN	Sofyan chahid	Sehdin	28 
29	DINKOMINFO	Wartono		29 
30	DINAS PERHUBUNGAN	M. Daenuri	Kades	30 
31	DINAS DUKCAPIL	M. Daenuri	Kades	31 
32	DINPERMADES	Luis M		32 
33	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Kartono.	Sehdin	33 

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Mangru	gumi	34 
35	KANTOR KESBANGPOLINMAS	Klut (andra)	Karubag M	35 
36	DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN	H. Agus Saclm	kadim	36 
37	DINAS PMPTSP NAKER			37
38	RSUD dr. R. SUTRASNO	Nonta A	Staf	38 
39	SATPOL PP	H. WALLIYO	SAT POL PP	39 
40	TIM PKK KAB. REMBANG			40
41	P D A M			41
42	PERCETAKAN DAERAH			42
43	PD. BANK PASAR			43
44	BANK JATENG CAB. REMBANG			44
45	BRI CAB. REMBANG			45
46	PD BPR BKK LASEM			46
47	PT. R B S J			47
48	APOTIK DAERAH			48
49	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA			49
50	DIPENDA PROPINSI			50
51	BPS KAB. REMBANG			51
52	RUMAH TAHANAN			52
53	PERHUTANI KPH MANTINGAN			53
54	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			54
55	KANTOR PERHUTANI SPH IV			55
56	KANTOR POS DAN GIRO			56
57	TELKOM REMBANG			57
58	PLN CAB. REMBANG			58
59	BAWASLU KAB. REMBANG			59
60	B P N KAB. REMBANG			60
61	KANTOR PAJAK			61
62	UP3AD (ASET DAERAH)			62
63	KANTOR PELABUHAN			63
64	KETUA KPU KAB. REMBANG			64
65	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			65
66				66

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
67	Int Dlam	Agur	Int	67
68	TRUPTO BUKHARI	TRUPTO BND	Bnd	68.
69	ca	Agus W	TA FICIS	69
70	PRUP	Rubiasatik	Bnd. perseritum	70
71				71
72				72
73				73
74				74
75				75
76				76
77				77
78				78
79				79
80				80
81				81
82				82
83				83
84				84
85				85
86				86
87				87
88				88
89				89
90				90
91				91
92				92
93				93
94				94
95				95
96				96
97				97
98				98
99				99
100				100

SEKRÉTARIS DPRD KAB. REMBANG



Drs. DRUPODO, M.Si


NIP. 19670421 199303 1 009

PANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

TERHADAP

**RAPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2020 , DAN
5 (LIMA) RAPERDA NON APBD TAHUN 2019
KABUPATEN REMBANG**



**DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG
Hari: Kamis, 07 Nopember 2019
Dibacakan oleh :MUNTHOHID, SH**

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212 Rembang



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

REMBANG

PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RAPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2020 , DAN

5 (LIMA) RAPERDA NON APBD TAHUN 2019

KABUPATEN REMBANG

Kamis , 07 Nopember 2019

Dibacakan oleh : MUNTHOHID , SH.

Assalamu a'laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Selamat siang , dan Salam sejahtera bagi kita semua

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.....

Alhamdulillah , asholatu wassalamu a'la Rosulillah , Wa'ala alihi wosohbihi wamawwalah Laa haula wala quwwata illa billah.. , Amma ba'da ...

Yang kami hormati :

- => Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
 - => Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.
 - => Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
 - => Sdr. Kepala Pengadilan Negeri dan Kepala Kejaksaan Kabupaten Rembang.
 - => Sdr. Sekretaris daerah, Asisten sekda, Kepala Bagian, Kepala Kantor, Kepala Badan , dan Sdr Camat se-kabupaten Rembang.
 - => Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf . Dan...
 - => Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM , Rekan-rekan Wartawan, dan..
- semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami menyampaikan pandangan umum ini, terlebih dahulu marilah kita, tak henti-hentinya selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampai saat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir dalam Rapat Paripurna DPRD ini, dalam keadaan sehat wal afiat .

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan pada junjungan nabi besar kita, MUHAMMAD SAW., yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya sampai yaumul qiyamah.

Pada kesempatan yang baik ini, kami Fraksi Partai Pembangunan, mengucapkan selamat dan sukses serta memberikan apresiasi setinggi-tingginya, kepada Pemkab beserta jajarannya dan seluruh masyarakat Kabupaten Rembang , serta pada semua pihak terkait , yang telah sukses melaksanakan Kegiatan Pilkades Serentak sebanyak 237 desa, dengan lancar , aman dan damai , pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 kemarin . Dan kami ucapkan “ Selamat kepada semua calon Kades terpilih “ Semoga dapat menjalankan tugas dengan baik dalam memimpin di desanya dan amanah , Amiin .

Hadirin.., Sidang Dewan yang kami hormati...,

Mengawali penyampaian pandangan umum ini, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang , yang selalu harus tetap bekerja keras , untuk menyelesaikan kegiatan APBD tahun 2019 , dengan sisa waktu efektif yang tinggal 48 hari lagi harus berakhir . Dan khususnya kepada TAPD, kami juga memberikan apresiasi yang tinggi atas kinerjanya, yang telah bekerja keras, sehingga penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2020 ini dapat terselesaikan sesuai dengan jadwal waktu yang direncanakan, untuk segera dilakukan pembahasan. Semoga kerja keras kita mempunyai nilai ibadah dan berbuah barokah.

Sidang Dewan yang terhormat.....,

Selanjutnya, setelah mendengarkan paparan penjelasan sdr Bupati dan wakil Bupati, tentang Nota Keuangan Raperda APBD 2020 dan 5 (lima) Raperda Raperda Non APBD tahun 2019, pada rapat Paripurna I , hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 yang lalu , kami dari Fraksi Partai Persatuan

Pembangunan , pada kesempatan yang baik ini, memberikan beberapa catatan , sebagai pandangan Umum kami , antara lain sebagai berikut :

A. BERKAITAN DENGAN RAPBD TAHUN 2020 :

1. Terkait dengan penganggaran dalam RAPBD 2020 , yang mana penganggaran di bidang Pendidikan sebesar Rp. 489 Milyar (25 %) lebih, dan juga di bidang Kesehatan sebesar Rp. 240 Milyar (12,26 %), kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, mengapresiasi dan mendukung usulan yang diajukan oleh sdr. Bupati, karena masih banyak sarana prasarana gedung sekolah, terutama pada sarana pendidikan dasar yang masih harus diperbaiki dan disempurnakan , untuk mencukupi standar yang dibutuhkan , demi keamanan dan kenyamanan dalam proses KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM). Kami juga mengusulkan agar pendapatan / penghasilan para guru GTT yang sangat minim dapat ditingkatkan, sesuai dengan yang diusulkan, minimal sesuai dengan standar Upah Minimum Regional (UMR) yang ada .
2. Terkait dengan postur anggaran , bahwa RAPBD tahun 2020 dengan jumlah Belanja sebesar Rp. 1,957 Trilyun , Untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1,185 Trilyun (60,56 %) dan untuk Biaya Langsung sebesar Rp. 772 Milyar (39,44 %) , dengan ini kami menilai bahwa , perbandingan porsi pada belanja langsung ini masih rendah , guna memenuhi kebutuhan infra struktur secara umum ,

untuk itu kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, mengusulkan agar pada Porsi Belanja Langsung ditambah, guna keperluan kebutuhan sarana jalan antar desa di daerah pinggiran, dan sarana kebutuhan Sumber Daya Air di Kabupaten Rembang .

3. Terkait dengan pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD PDAM sebesar Rp. 6 Milyar, Karena masih ada disebagian kecamatan yang sumber airnya minim sekali, dan warganya mengajukan agar kebutuhan air bersih dapat disuplay dari PDAM , maka sehubungan dengan hal tersebut , kami dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan agar kebutuhan masyarakat di desa tersebut dapat dicukupi dengan jaringan PDAM .

B. TERHADAP 5 (LIMA) RAPERDA NON APBD TAHUN 2019 .

Adapun 5 (lima) Raperda dimaksud antara lain adalah :

1. Terkait Raperda Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kab. Rembang Tahun 2019 – 2026 :

Bahwa Raperda Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang tahun 2019-2026 mengingat potensi wisata di Kabupaten Rembang sangat banyak sekali, tentu menarik investor untuk berinvestasi di kabupaten Rembang dan ini perlu adanya payung hukum yang menaunginya termasuk didalamnya terkait masalah hiburan perlu di selaraskan dengan pendekatan agama ketimbang PAD. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mendukung penuh atas Raperda ini dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan optimis Rancangan ini akan selesai sesuai

target waktu yang telah diputuskan oleh Pimpinan beserta komponen terkait.

fraksi partai Persatuan Pembangunan berharap Pansus yang bertugas membahas dan menggodok harus dapat melahirkan gagasan yang futuristik untuk menyempunakan konsep yang tertuang dalam draft.

2. Terkait Raperda Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Rembang :

Bahwa Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berharap dengan adanya regulasi tersebut melahirkan desa yang maju dan mandiri dalam suasana kehidupan yang relegius selain itu juga memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kondisi kearifan lokal dan budaya masyarakat perdesaan.

3. Terkait Raperda Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum "TIRTA BANYUMILI" Kab. Rembang

Bahwa kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengapresiasi langkah yang diambil Pemerintah Daerah dalam melakukan pengaturan kembali kelembagaan Perusahaan Daerah Air Minum diselaraskan dengan aturan yang ada di atasnya.

4. Terkait Raperda Tentang Sekolah Ramah Anak :

adalah sebuah keniscayaan pasalnya persemaian luhur penanaman nilai sebagai bekal menghadapi hari esok. Sekolah merupakan

miniatur kehidupan, sehingga apa yang tergambar disekolah menjadi potret realitas hubungan sosial kemasyarakatan. Oleh karenanya fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberikan apresiasi terhadap Raperda tersebut.

5. Terkait Raperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kab. Rembang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum :

Bahwa fraksi Partai persatuan Pembangunan mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah kabupaten Rembang yang telah menyampaikan penghantaran Raperda Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi dan Jasa Umum . Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menghargai upaya Pemerintah Kabupaten Rembang yang berusaha terus untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain melalui perubahan retribusi jasa umum ini. Terakhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berharap dalam Pembahasannya memberikan kekuatan hukum dalam pelaksanaannya, hal ini tentu harus berimbang dengan kinerja dari pihak terkait, jangan sampai melakukan pelanggaran atas mekanisme pengawasan serta jaminan kualitas atas pelayanan yang diberikan pemerintah harus sebanding dengan pengenaan pajak dan retribusi jasa.

Demikian Pandangan umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Terhadap Raperda APBD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2020 , dan 5 (lima) Raperda Non APBD kab. Rembang tahun 2019, untuk selanjutnya mohon tanggapan sdr. Bupati , dan selanjutnya dilakukan pembahasan.

Semoga Allah SWT meridloiNya.

Terima kasih atas segala perhatian , dan mohon maaf atas segala khilaf dan kekuranganya...


Wallahul Muwaffiq Ila aqwamitthoriq.....

Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....

Rembang , 07 Nopember 2019


**PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGU'NAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA




MUNTOHID,SH.

SEKRETARIS



SUNARDI , SPd.I





PARTAI NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

**FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194

PANDANGAN UMUM

**FRAKSI NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua
Salam Restorasi
Gerakan Perubahan

Yth. Saudara Bupati Rembang;
Yth. Wakil Bupati Rembang;
Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang;
Yth. Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
Yth. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;
Yth. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang;
Yth. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
Yth. Para Pemuka Masyarakat, Rekan- rekan Insan Pers, dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur *Alhamdulillah* kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan Rahmat dan Ridho-Nya, sehingga kita semua kita dapat menghadiri acara penyampaian "**Pandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020**" dalam keadaan sehat wal'fiat. Sholawat serta salam marilah kita lantunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, dan semoga kita sebagai umat mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin Ya Robbal Alamin.

Saudara Bupati Rembang, Saudara Pimpinan Sidang, Anggota DPRD dan para undangan yang berbahagia.

Sebagaimana diketahui Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan salah satu Raperda strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat Kabupaten Rembang, karena APBD merupakan salah satu instrument kebijakan yang dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat. Disamping itu Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020.

Kita telah mendengar, menyimak dan membaca Pidato Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020. Oleh sebab itu dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kami Fraksi NasDem menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020. Disamping sebagai prosedur, Pandangan Umum ini juga dapat menjadi umpan balik terhadap Raperda yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dan Pembahasan APBD yang diajukan Pemerintah Kabupaten Rembang merupakan perwujudan salah satu fungsi dan kewenangannya DPRD yaitu Fungsi Anggaran.

Saudara Bupati Rembang, Saudara Pimpinan Sidang, Anggota DPRD dan para undangan yang berbahagia.

1. Secara umum, kami Fraksi NasDem mengapresiasi Nota Keuangan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 yang telah disampaikan Bupati Rembang atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang. Namun terdapat beberapa cacatan yang patut kami sampaikan dalam forum terhormat ini. Untuk itu, izinkan kami menyampaikan beberapa hal sebagaimana terinci pada beberapa bagian di bawah ini :
2. Kami Mengapresiasi Nota Keuangan Raperda tentang APBD Tahun 2020. Karena dengan segala dinamika yang terjadi, proses ini dapat terlaksana hingga saat ini. Termasuk dinamika kondisi ekonomi, antara lain tingkat pertumbuhan, investasi, inflasi dan kondisi sosial seperti kemiskinan dan pengangguran di Daerah.
3. Kami semua berharap beberapa hal yang sudah ditargetkan dalam RAPBD Tahun 2020 dapat tercapai. Meskipun tantangan dan permasalahan kedepan diprediksi masih akan dinamis.

4. Sebagai upaya dalam pencapaian pendapatan yang telah ditargetkan dalam APBD Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Rembang dituntut untuk cerdas dan kreatif dalam menghasilkan dan mengelola sumber-sumber pendapatan. Pemerintah Kabupaten Rembang diharapkan tidak sekedar membelanjakan dan menghabiskan anggaran. Sumber-sumber pendapatan alternatif perlu digali secara kreatif dan inovatif dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada secara efektif dan efisien. Selanjutnya patut untuk kita perhatikan yaitu salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran dengan memanfaatkan CSR (Corporate Social Responsibility) yang lebih terintegrasi.
5. Upaya lain yang dapat diupayakan adalah pengendalian atas kebocoran pendapatan. Upaya ini perlu dilakukan secara kreatif melalui langkah-langkah terobosan dan tidak sekedar sebatas rutinitas dan serimonial. Begitu juga dengan upaya peningkatan Efisiensi Administrasi Pajak dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah, maka diperlukan upaya kampanye penyadaran masyarakat membayar pajak. Upaya pemberian insentif pajak juga patut dilakukan secara rutin dalam jangka waktu tertentu dan terukur, antara lain melalui pemutihan denda tunggakan pajak kendaraan bermotor. Upaya peningkatan pelayanan pajak dengan berbasis teknologi informasi juga patut terus dilakukan dan ditingkatkan. Begitu juga dengan upaya mendekatkan pelayanan pajak ke masyarakat melalui layanan keliling.

Terima Kasih atas perhatian dan kerjasamanya, semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk dan jalan yang terbaik kepada kita semuanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 7 November 2019


**FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Ketua

Sekretaris


H. MASHADI, S.Pd., M.M.


FRIDA IRIANI





**FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

*Jl. P. Diponegoro No. 2 Rembang
Telp. (0295)691194*

PANDANGAN UMUM

**FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN FREMBANG**

**TERHADAP 5 (LIMA) RAPERDA NON APBD YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH
SAUDARA BUPATI DAN 1 (SATU)RAPERDA NON APBD YANG DISAMPAIKAN OLEH
DPRD KOMISI 1 KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARANA 2020**

*Assalamualaikum Wr. Wb
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua
- Salam Restorasi
Gerakan Perubahan*

Yth. Saudara Bupati Rembang
Yth. Saudara Wakil Bupati Rembang
Yth. Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang
Yth. Saudara Forkompimda Kabupaten Rembang
Yth. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
Yth. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang
Yth. Para Kepala OPD Kabupaten Rembang
Yth. Para Camat se-Kabupaten Rembang
Yth. Para Ketua Parpol, Rekan-rekan insan Pers, LSM dan para hadirin yang berbahagia

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita mengawali dulu dengan memanjatkan Puji Syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa selalu melimpahkan Rahmat dan RidloNYA, sehingga kita semua dapat menghadiri Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian " **Pandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang 5 (lima) Raperda Non APBD yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati dan 1 (satu) Raperda Non APBD yang telah disampaikan oleh Komisi 1 DPRD Kabupaten Rembang** " kemarin.

Terhadap keenam Raperda Non APBD tersebut Fraksi Nasional demokrat berpandangan sebagai berikut


1. Raperda tentang "pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Rembang" Bahwa berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 khususnya pasal 83 ayat 1 dan 2 tentang Desa menyebutkan bahwa pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu Kabupaten yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dikawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati, maka menjadi wajib hukumnya untuk menetapkan Raperda tentang pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Rembang
2. Raperda tentang " Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Rembang tahun 2019 – 2026 . Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 dan 9 ayat 3 UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Rembang Tahun 2019-2026 .
3. Rapeda Tentang Sekolah Ramah Anak.
Perlu dipahami bersama bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan tehnologi, seni budaya demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana diamanatkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka sangat diperlukan sekolah dan lingkungan yang ramah anak yang diatur oleh Perundang-Undangan.

4. Raperda Tentang Perusahaan Air Minum Daerah "Tirta Banyu" Milik Kabupaten Rembang.
Dalam rangka layanan penyediaan air minum yang cukup sari sisi kualitas maupun kuantitasnya bagi masyarakat sekaligus memberikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang secara otomatis perlu ditetapkan peraturan daerah tentang Perusahaan Umum Daerah air minum "Tirta banyu" milik Kabupaten Rembang.
5. Perda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa umum.
Bahwa tarif retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Rembang No 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Rembang No 12 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Sehingga perlu penyesuaian seiring dengan Dinamika yang terus saja dinamis, maka perlu menetapkan Peraturan daerah Tentang Perubahan kedua atas peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
6. Raperda tentang "penyelenggaraan Perpajakan" Bahwa berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan, Penyelenggaraan Perpajakan merupakan bagian dari penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat yang di selenggarakan oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di Kabupaten Rembang di bidang Perpajakan dan sekaligus untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran berlalu lintas, maka penyelenggaraan perpajakan di daerah perlu dilakukan secara terpadu dan terorganisir yang perlu dipayungi dengan Peraturan daerah Tentang Penyelenggaraan Perpajakan.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Rembang, 7 Nopember 2019

**FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Ketua

H. MASHADI, S.Pd, M.M



Sekretaris

FRIDA IRIANI



PDI PERJUANGAN

**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

PANDANGAN UMUM FRAKSI

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Atas Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 dan Reperda Non
APDB Tahun 2019

Hari / Tanggal : Kamis / 7 November 2019

Dibacakan oleh :

Assalamu' alaikum Wr, Wb

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Merdeka.....Merdeka.....Merdeka....!!!

Yang terhormat, Sdr Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kab. Rembang

Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA)

Kab. Rembang

Yang Terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Semua Kabag di lingkungan Setda Rembang

Yang terhormat, Ka Dinas, Ka Badan , Ka Kantor dan Camat se- Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Sekretaris DPRD Kab. Rembang, Kabag beserta jajarannya.

Lsm, Rekan Wartawan, Ormas dan semua pihak yang telah hadir pada hari ini yang
kami hormati

Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Muliakan,

Pada kesempatan yang baik ini marilah kita mengucapkan Alhamdulillah puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan nikmatNya lah kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang pada hari ini, berikutnya tak lupa Sholawat beriring salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya di Yaumul Akhir nanti.

Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Muliakan,

Mengawali penyampaian Pandangan Umum fraksi ini, izinkan kami dari Fraksi PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan Tentang Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 dan Reperda Non APBD tahun 2019.

Pertama-tama Kami Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi peningkatan proyeksi pendapatan daerah dari Rp. 1,86 Trilliun menjadi Rp. 1,89 Trilliun, dengan kenaikan target pendapatan daerah ini kami berharap Pemerintah Kabupaten Rembang terus meningkatkan kinerja secara maksimal sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, hal ini guna mendorong pembangunan sektor penting yang menjadi skala prioritas Pemerintah Kabupaten Rembang, baik sektor Pemerintahan, Pembangunan, maupun kemasyarakatan.

Berikutnya mencermati tentang anggaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp. 7 Milyar untuk Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum di tahun 2020, maka kami berharap ada tindak lanjut dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk lebih mencermati sehingga kejadian di tahun 2019 yang mana Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih tidak dapat terealisasikan dikarenakan terganjal regulasi tidak terjadi lagi di tahun 2020.

Selanjutnya kami mohon untuk diberikan Penjelasan disertai dengan Bussines Plan tetang Pengeluaran Pembiayaan Daerah dalam RAPBD Tahun Anggaran 2020 untuk penyertaan modal Daerah sebesar Rp. 6 Milyar pada PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum).

Tentang Raperda non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2019. Kami dari Fraksi PDI Perjuangan berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang bisa melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah yang dirasa sudah tidak sesuai untuk kemudian dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan Kondisi saat ini, jika sudah tidak sesuai bisa juga dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah tersebut.

Demikian telah kami sampaikan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, semoga bermanfaat. Aamiin...

Wabillahi taufiq wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr, Wb,

Merdeka....Merdeka....Merdeka....

FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG


Ketua



JASMANI



Sekretaris



WIDODO, SH

**PANDANGAN UMUM FRAKSI
DEMOKRAT-HANURA
TERHADAP
RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2020
DAN
RAPERDA NON APBD
TAHUN ANGGARAN 2019**



**FRAKSI DEMOKRAT- HANURA
DPRD KABUPATEN REMBANG
Rembang, 7 NOPEMBER 2019**

Dibacakan oleh : GUNASIH, S.E.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
FRAKSI DEMOKRAT-HANURA
Jl. Diponegoro No. 88 Rembang Telp. (0295) 691194

**PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT-HANURA
TERHADAP
RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2020
DAN
RAPERDA NON APBD TAHUN ANGGARAN 2019**

KAMIS, 7 NOPEMBER 2019

Dibacakan oleh : GUNASIH, S.E.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua ;

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati
2. Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang
3. Forum Koordinasi Pimpinan Kabupaten Rembang
4. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
5. Saudara Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian SETDA dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
6. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan Wartawan dan Segenap hadirin yang berbahagia

Mengawali penyampaian pandangan umum Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2020 dan Raperda Non APBD Tahun Anggaran 2019 ini marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah

SWT, Tuhan Yang Maha Esa berkat limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kita masih diberi kesehatan, kenikmatan lahir dan batin sehingga kita dapat mengikuti paripurna ini tanpa kekurangan apapun.

Dalam kesempatan yang baik ini kami Fraksi Demokrat-Hanura tidak lupa mengucapkan selamat dan sukses kepada Kepala Desa yang sudah terpilih dan kami juga tidak lupa mengingatkan supaya bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan amanah yang diberikan masyarakat.

Bupati dan Sidang Dewan yang Terhormat,

APBD

Dalam Pembahasan Raperda Tahun Anggaran 2020 dan Raperda Non APBD Tahun Anggaran 2019 ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dan kami anjurkan sebagai bahan masukan demi kebaikan Rembang yang kita cintai, antara lain :

I. RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2020:

1. Penyusunan APBD Tahun anggaran 2020 kurang memperhatikan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 pada dana tranfer umum turun 12 M (dua belas milyar) dari KUA PPAS;
2. Ada penambahan Pendapatan dari dana Perimbangan dan dari lain-lain Pendapatan daerah yang sah kami berharap jangan sampai keluar dari RKPD yang sudah kita sepakati bersama;
3. Tambahan belanja Pegawai sebesar 141 M (seratus empat puluh satu milyar) ini kita pertanyakan karena didalam pembahasan KUA PPAS kemarin belanja Pegawai sudah kita Anggarkan full 14 bulan termasuk adanya Perekrutan ASN Tahun ini;
4. Belanja Hibah yang naik 24 M (dua puluh empat Milyar) jangan sampai tidak sesuai dengan E-Planing dan E-Budgeting yang sudah kita sepakati dalam KUA PPAS;
5. Ada tambahan belanja Modal sebesar 111 M (seratus sebelas milyar) mudah-mudahan difokuskan pada Pembangunan jalan Kabupaten yang belum tersentuh dengan Perbaikan guna mewujudkan program jalan tanpa lubang;

6. Kami melihat ditahun 2020 belum nampak kegiatan yang fokus pada peningkatan Perekonomian/Pendapatan Masyarakat padahal dalam RPJMD tahun ini dan 2020 adalah Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat;
7. Kami sampaikan bahwa kondisi Kota Lasem terutama sekitar Alun-alun sudah memprihatinkan kapan akan ditata menjadi ruang terbuka bagi Masyarakat?
8. Dengan naiknya iuran BPJS 100%, maka kami berharap supaya Pelayanan terhadap pasien inap atau berobat jalan yang berobat ke RSUD maupun Puskesmas ditingkatkan, karena masih banyak Masyarakat yang mengeluhkan Pelayanan yang kurang maksimal.

II. RAPERDA NON APBD TAHUN ANGGARAN 2019 :

1. Sesuai dengan Propemperda yang kita sepakati bersama masih ada 3 Raperda yang belum masuk ke DPRD dikarenakan belum selesainya Rancangannya, kami berharap Pemkab lebih serius dalam Perencanaannya supaya bisa kita bahas sesuai dengan rencana;
2. Kami berharap adanya evaluasi Perda-Perda yang sudah tidak sesuai dengan Peraturan di atasnya harus segera dicabut atau dirubah dan disesuaikan dengan Peraturan terbaru termasuk Perda yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

Demikianlah pandangan umum Fraksi Demokrat-Hanura ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati, Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta segenap tamu undangan, Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 7 Nopember 2019

**FRAKSI DEMOKRAT - HANURA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**


KETUA

SEKRETARIS



MUGIYARTO, S.T

DUMADIYONO, S.H.



PANDANGAN UMUM
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA
DPRD KABUPATEN REMBANG

ATAS
RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TA 2020
DAN
RAPERDA NON APBD TH 2019

1. RAPERDA TTG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA
KAB. REMBANG TH. 2019 - 2026
2. RAPERDA TTG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
KAB. REMBANG
3. RAPERDA TTG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
BANYUMILI KAB REMBANG
4. RAPERDA TTG SEKOLAH RAMAH ANAK
5. RAPERDA TTG PERUBAHAN KEDUA PERDA KAB REMBANG
NO 12 TH 2011 TTG RETRIBUSI JASA UMUM

Disampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD KABUPATEN REMBANG
Kamis, 7 Nopember 2019

Juru Bicara : AGUS SUTRISNO.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, Staf Ahli, Asisten Sekda, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian pemandangan umum fraksi kali ini, perkenankanlah kami mengajak semua untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, rahmah dan berkah kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam suasana yang berbahagia ini.

Tak lupa kami mengucapkan selamat kepada para peserta Pemilihan Kepala Desa, jajaran penyelenggara dan seluruh masyarakat Kabupaten Rembang yang pada hari Rabu 6 Nopember 2019 kemarin, 237 desa di Kabupaten Rembang telah melaksanakan "Pilkades Serentak" dengan aman dan lancar, apapun hasilnya itulah yang terbaik untuk kita. Namun pilkades serentak masih menyisakan problematika yang perlu kita evaluasi agar kedepan pilkades bisa berjalan efektif, efisien dan lancar.

Saudara Bupati, Wakil Bupati dan para hadirin sekalian.

Setelah kita ikuti Pengantar Nota Keuangan Bupati tentang Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun 2020 dan Penjelasan Wakil Bupati tentang 5 (lima) Raperda Non APBD Tahun 2019 pada hari Selasa 5 Nopember 2019 kemarin lusa, tibalah saatnya kami menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Karya Indonesia Sejahtera atas Raperda-raperda tersebut.

I. RAPERDA TTG. APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2020

1. Kami mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang sehingga pada tahun anggaran 2020 menerima DID (dana insentif daerah) sebesar Rp. 91.193.188.000,- yaitu insentif bagi pemerintah daerah yang berprestasi seperti mendapat predikat WTP (wajar tanpa perkecualian). Semoga prestasi ini bisa kita tingkatkan dimasa yang akan datang, seperti target untuk mendapatkan “Adipura” yang sudah lama sekali tidak nempel di Kabupaten Rembang dan sistem perencanaan yang baik juga harus diterapkan di Kabupaten Rembang.
2. Pada KUA PPA, Belanja Tidak Langsung yang berupa Belanja Pegawai sudah dianggarkan keseluruhan 14 bulan (termasuk THR dan gaji ke-13), tiba-tiba dalam RAPBD muncul tambahan Rp. 141 milyar lebih. Mohon penjelasan.
3. Pada KUA PPA, sudah dihitung Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, tapi dalam RAPBD terjadi peningkatan yang cukup signifikan yakni Rp 27 milyar lebih. Mohon penjelasan agar tidak terjadi kecurigaan adanya “proposal siluman”.
4. Pada Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dari KUA PPA ke RAPBD terdapat kenaikan Rp 3 milyar. Mohon penjelasan.
5. Mengenai Pendapatan Asli Daerah yang masih berkisar pada prosentase 15-16 %, kami berharap agar semua OPD penarik pajak dan retribusi daerah bekerja lebih keras lagi. Kami melihat masih ada peluang dalam sektor ini misalnya ekstensifikasi dan intensifikasi PBB, pajak sektor pertambangan, retribusi sektor perikanan dll.
6. Mengenai pendapatan dari Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain yang Sah seperti DAU, DAK, Dana Bagi Hasil, Dana Desa dsb. Mohon penjelasan apakah sudah ada pemberitahuan/surat resmi dari Pemerintah Pusat/Propinsi.
7. Mengenai Pelabuhan Sluke, Pemerintah Kabupaten Rembang belum menindak lanjuti temuan BPKP maupun temuan BPK tentang potensi kerugian negara sebesar Rp. 32, 9 milyar. Mohon penjelasan.

8. Mengenai kinerja perusahaan daerah PT RBSJ. Kalau memang masih bisa dipertahankan dan ada harapan untuk menyetor deviden ke kas daerah, segera benahi dengan baik. Tetapi kalau sudah tidak bisa diselamatkan ya bubarkan saja, daripada hanya membebani daerah dengan menggaji direksi dan karyawan sia-sia.
9. Demikian pula mengenai kinerja perusahaan daerah PT RME, janji direksi yang akan menyetor deviden, sampai saat ini hanyalah “pepesan kosong” yang tak kunjung terwujud sedang peneyertaan modal milyaran rupiah uang rakyat dari APBD tidak jelas jluntrungnya. Mohon penjelasan.
10. Mengamati progress report serapan APBD 2019 khususnya sektor infrastruktur, sampai saat ini belum mencapai 50 % padahal tinggal 50 hari efektif. Kami menghimbau perlu perubahan total sistem perencanaan pembangunan dan proses pelelangan untuk APBD 2020, sehingga pada awal tahun anggaran SPK sudah ditangan pelaksana/pemborong dan pelaksanaan pembangunan tidak molor.
11. Poin ini diluar pembahasan raperda namun kami pandang perlu disampaikan dalam rapat paripurna yakni mengenai pembenahan Jalan Pemuda. Setelah jalan Pemuda diperlebar dan diberi median banyak masukan dari masyarakat, baik langsung maupun melalui media sosial yaitu
 - Hendaknya dipasang lampu penerangan ditengah jalan yang menerangi sisi barat dan timur di malam hari.
 - Marka jalan, garis parkir, rambu-rambu maupun lampu peringatan diperbaharui.
 - Pedagang kaki lima ditertibkan agar tidak mengganggu keindahan dan ketertiban lalu lintas.
 - Tindakan tegas bagi para pelanggar peraturan.

II. RAPERDA NON APBD TAHUN 2019.

1. Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2019 - 2026.

Pariwisata adalah sektor penting yang bisa meningkatkan pembangunan perekonomian sekaligus meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Propek strategis sektor pariwisata, baik wisata alam, wisata pantai, wisata wana, wisata budaya, wisata edukasi, wisata kuliner maupun segmen wisata lainnya perlu direncanakan secara sistematis agar meningkatkan daya tarik wisatawan. Untuk itu perlu disusun Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2019 - 2026.

2. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Rembang.

Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan suatu desa maupun pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat serta meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatoris masyarakat desa sendiri. Agar proses tersebut berjalan dengan sistematis maka perlu diatur dalam peraturan daerah.

3. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum "Tirta Banyumili" Kabupaten Rembang.

Selama ini Pemerintah Kabupaten Rembang telah memiliki perusahaan daerah yang mengelola air minum yakni PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kabupaten Rembang, namun operasional dari perusahaan daerah tersebut dinilai belum optimal. Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan perusahaan air minum tersebut perlu dibentuk perusahaan umum daerah yang diberi nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum "Tirta Banyumili" Kabupaten Rembang.

4. Raperda tentang Sekolah Ramah Anak.

Anak merupakan generasi penerus yang dipersiapkan sebagai subyek pelaku pembangunan bangsa dimasa depan, sehingga perlu dilakukan upaya terarah sistematis yang menghormati, melindungi serta menjamin terpenuhinya hak anak. Untuk itu perlu diwujudkan satuan pendidikan yang aman, bersih, sehat, berbudaya, mampu menjamin dan memenuhi hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan,

diskriminasi serta perlakuan salah lainnya. Disinilah pentingnya disusun Peraturan Daerah tentang Sekolah Ramah Anak.

5. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 12 Th. 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Setelah berjalan beberapa tahun, pasar dengan berbagai fasilitasnya telah mengalami peningkatan kualitas. Untuk menjaga keberlangsungan perawatan pasar tersebut perlu ditetapkan Perda yang mengatur perubahan tarif jasa umum atas fasilitas pasar seperti penggunaan kios pasar, los pasar, pelataran pasar, pemanfaatan MCK dan lahan parkir kendaraan.

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Karya Indonesia Sejahtera, selanjutnya raperda-raperda ini akan dibahas dalam Rapat Badan Anggaran bersama TAPD maupun Rapat Pansus nanti.

Saudara Bupati, Wakil Bupati dan para hadirin sekalian.

Sebelum turun dari mimbar ini kami akan sampaikan sebuah piweling sbb. “Aja sok ngendel-endelake kaluwihan-mu, kapinteran-mu lan kalungguhan-mu. Anggon-mu ngunggulake dhiri mau, tekane enggon mung bakal dadi ora aji. Luwih prayoga tirunen pralambange pari, saya isi lan mentes malah sangsaya ndhingkluk, pari kang ndhangak nudhuhake nek kothong mlompong tanpa isi”

Bila ada kata yang kurang berkenan pada penyampaian Pandangan Umum Fraksi kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmah dan berkah kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian membangun Kabupaten Rembang.

Wassalamu ‘alaikum wr. wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA

Ketua,


AGUS SUTRISNO

Sekretaris,


PUDJI SANTOSA, SP, MH



**PENDAPAT BUPATI REMBANG TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
REMBANG INISIATIF DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

Kamis, 7 Nopember 2019

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

- Ykh. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;**
- Ykh. Wakil Bupati Rembang;**
- Ykh. Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;**
- Ykh. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;**
- Ykh. Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;**
- Ykh. Sekretaris DPRD, Kepala Badan dan Kepala Dinas se-Kabupaten Rembang;**
- Ykh. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;**
- Ykh. Camat se-Kabupaten Rembang;**
- Ykh. Para hadirin sekalian yang berbahagia.**

Segala puji hanya milik dan bagi Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam, yang memberikan kekuatan, petunjuk dan bimbingan kepada kita untuk senantiasa mengabdikan kepada-Nya, khususnya dalam mengelola dan membangun Kabupaten Rembang. Semoga semua usaha yang kita lakukan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang.

**Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD,
serta hadirin yang saya hormati;**

Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Rembang dan menyambut baik atas pengajuan rancangan Peraturan Daerah yaitu raperda tentang Penyelenggaraan ~~Perparkiran~~. Hal ini membuktikan bahwa kita, khususnya DPRD, memiliki perhatian yang besar terhadap tempat parkir di Kabupaten Rembang.

Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan, penyelenggaraan perparkiran merupakan bagian dari penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Kita semua menyadari betul, perkembangan Kabupaten Rembang yang ~~semakin pesat~~ juga diikuti dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang semakin banyak sehingga mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pelayanan tempat parkir di daerah.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah sebagai pemangku kepentingan memiliki kewajiban untuk penataan tempat di Kabupaten Rembang.

Namun demikian, kita harus mengkaji dengan hati-hati terhadap Raperda tersebut dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD,
serta hadirin yang saya hormati;**


Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan atas pengajuan rancangan Peraturan Daerah yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan, petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan amanah yang kita sandang. Amin, *ya Robbal 'alamin*.

Sekian, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullohi wabarokatuh.

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.



JAWABAN BUPATI REMBANG
ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI
DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG



TAHUN ANGGARAN 2020



**JAWABAN BUPATI REMBANG
ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat :

- Saudara Pimpinan DPRD, Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan segenap anggota DPRD;
- Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Saudara Pimpinan Organisasi Profesi, LSM dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali jawaban Saya atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita masih diberi nikmat, kesehatan dan kebahagiaan.

Berkenaan dengan pertanyaan, saran, pendapat dan catatan yang disampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang, dapat saya jelaskan sebagai berikut :

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
	I. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	
1.	Mengusulkan peningkatan penghasilan guru GTT minimal sesuai dengan standar UMR.	1. Pemkab Rembang berkomitmen akan selalu memperhatikan kesejahteraan baik guru GTT maupun PTT untuk itu kami mohon dukungannya.
2.	Bahwa RAPBD Tahun Anggaran 2020 porsi Belanja Tidak Langsung lebih besar dari Belanja Langsung(60,56 %: 39,44%).	2. Porsi Belanja Tidak Langsung sebesar 60,56% disamping dalam rangka pemenuhan belanja wajib berupa gaji pegawai dan tunjangan pegawai yang meliputi gaji dan tunjangan ASN, sertifikasi guru, gaji dan tunjangan serta BOP DPRD. Juga untuk komponen yang langsung kepada masyarakat yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Bantuan Sosial 2. Belanja Hibah 3. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa 4. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 5. Belanja Tak Terduga 6. Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi.
3.	Terkait dengan penyertaan modal daerah pada BUMD PDAM sebesar Rp. 6 Milyar, kami mengusulkan agar kebutuhan air masyarakat desa yang minim sumber air dapat dicukupi dengan jaringan PDAM.	Akan kami perhatikan dengan disiapkan program hibah air bersih kepada masyarakat.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
	II. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	
1.	Dari hasil Rapat Paripurna Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dapat menerima Rancangan Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 untuk ditetapkan dan disahkan sebagai Peraturan Daerah.	1. Terima kasih atas kerjasamanya semoga Kabupaten Rembang kedepan perkembangannya semakin maju dan dinamis untuk kesejahteraan masyarakat Rembang tercinta.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
	III. FRAKSI NASDEM	
1.	Berharap target dalam RAPBD Tahun 2020 dapat tercapai	1. Terima kasih , Pemkab. Rembang akan selalu konsisten melakukan tahapan dari perencanaan pelaksanaan dan pertanggung jawaban dalam pelaksanaan program kegiatan pada RAPBD Tahun Anggaran 2020.
2.	Sumber-sumber pendapatan alternatif dikelola secara kreatif dan inovatif dengan mengoptimalkan potensi ekonomi secara efektif dan efisien	2. Dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah Pemkab Rembang senantiasa berupaya melakukan langkah-langkah yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Langkah-langkah peningkatan Efisiensi Administrasi Pajak dalam rangka peningkatan pendapatan daerah	3. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan Pemkab telah melakukan langkah-langkah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan alat timbang. 2. Menempatkan tenaga-tenaga di lokasi/jalan yang menjadi lalu lintas tambang. 3. Kerjasama dengan Komisi Pemberantasan korupsi wilayah Jawa Tengah dalam rangka pemasangan alat taving box.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
	IV. FRAKSI PDI PERJUANGAN	
1.	Penjelasan Bussiness Plan tentang Pengeluaran Pembiayaan Daerah dalam RAPBD Tahun Anggaran 2020 untuk penyertaan modal daerah sebesar Rp. 6 Milyar pada PDAM	<p>1. Penyertaan modal ke PDAM sebesar 6 milyar di RAPBD 2020</p> <p>a. Pada penetapan KUA-PPAS 2020 dianggarkan penyertaan modal ke PDAM sebesar 3 milyar sesuai mekanisme hibah air bersih dari pemerintah pusat.</p> <p>b. Pada penyusunan RAPBD 2020, dianggarkan tambahan penyertaan modal ke PDAM sebesar 3 milyar untuk memenuhi salah satu kriteria perolehan Dana Insentif Daerah (DID) yaitu penyediaan air baku air bersih</p>

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
	V. FRAKSI DEMOKRAT-HANURA	
1.	Pada RAPBD Tahun Anggaran 2020 pada dana transfer umum turun 12 M dari KUA PPAS.	1. Pada KUA TA. 2020 Dana Transfer Umum Reguler direncanakan sebesar 866,5 M berdasarkan Surat Menteri Keuangan R.I Nomor S-702/MK/2019 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Rembang mendapatkan alokasi Anggaran Dana Transfer Umum TA. 2020 sebesar Rp. 854.5 M sehingga berkurang sebesar 12 M.
2.	Ada penambahan pendapatan dari dana perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah agar jangan sampai keluar dari RKPD yang sudah disepakati.	2. Terima kasih kami akan selalu konsisten terkait dengan perencanaan dan penganggaran.
3.	Tambahkan Belanja Pegawai sebesar 141 M .	3. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya DAK Non Fisik dari Pemerintah Pusat antara lain sebagai berikut : 1. Sertifikasi Guru PNSD Rp 125,6 M. 2. Non Sertifikasi Guru PNSD Rp.444,8 Juta. 3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Rp.14,9 M.
4.	Belanja Hibah naik sebesar 24 M.	4. Kenaikan dikarenakan adanya DAK Non Fisik dari Pemerintah Pusat 1. BOP PAUD Rp.17,7 M. 2. Kesetaraan Rp.2,5 M. 3. Penambahan Pelaksanaan Pilkada 2020 Rp. 4 M.
5.	Tambahkan Belanja Modal sebesar 111 M mudah-mudahan difokuskan pada pembangunan jalan Kabupaten.	5. Terima kasih kami perhatikan dan tindaklanjuti agar pembangunan jalan di Kabupaten Rembang dapat terealisasi sesuai harapan masyarakat guna peningkatan perekonomian di Kabupaten Rembang.
6.	Pada RAPBD Tahun Anggaran 2020 belum nampak kegiatan yang fokus pada peningkatan Perekonomian/ Pendapatan Masyarakat.	6. Terima kasih semoga kedepan kami akan tetap fokus pada Peningkatan Perekonomian/Pendapatan masyarakat Kabupaten Rembang yang lebih baik dan semakin meningkat.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
7.	Kondisi Alun-Alun Kota Lasem yang memperhatikan kapan ditata menjadi ruang terbuka bagi masyarakat.	7. Saat ini telah disusun Masterplan dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) untuk kota Pusaka Lasem. Dalam masterplan Kawasan Pusaka Lasem, Alun-Alun Lasem akan difungsikan kembali sebagai City Center (pusat kota) berupa ruang terbuka. Penataan ini akan dimulai Tahun 2020 dengan proses sosialisasi dan advokasi bagi pengguna alun-alun khususnya para pedagang, sehingga di Tahun 2021 Penataan alun-alun Lasem dapat segera dimulai.
8.	Dengan naiknya iuran BPJS 100% agar pelayanan RSUD maupun Puskesmas ditingkatkan.	8. Kenaikan Iuran BPJS dimaksud sesuai dengan PerPres RI Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PerPres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Adapun kenaikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja maupun kualitas pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Rembang.

No	PERTANYAAN	JAWABAN
	<p>VI. FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA</p> <p>1. Peningkatan target prestasi untuk mendapatkan "Adipura"</p>	<p>1. Penilaian Adipura untuk tahun 2019 dititik beratkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurangan dan Penanganan Sampah 2. Harus memiliki Peraturan Bupati tentang Kebijakan Strategis Daerah tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah. (Pemerintah Kabupaten Rembang sudah membuat Peraturan Bupati tentang JASTRADA Pengurangan dan Penangan Sampah). <p>Langkah-langkah Pengurangan sampah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan masyarakat untuk memilah sampah ditingkat sumbernya 2. Membentuk kelembagaan Bank sampah tingkat desa, dengan program 1 desa 1 bank sampah, sehingga sampah yang dipilah dapat dikelola melalui bank sampah 3. Kerjasama dengan tim PKK Desa untuk menggiatkan masyarakat agar mengelola sampahnya sendiri, dengan pendampingan kader Pengurangan Sampah tingkat desa 4. Pembinaan kepada dunia usaha, instansi, Ponpes, sekolah agar melakukan pengurangan dan pengelolaan sampah sendiri 5. Pengurangan sampah melalui TPS3R (Tempat Pengolahan Sementara Reduce, Reuse, Recycle)

No	PERTANYAAN	JAWABAN
		<p>Langkah-langka Penanganan sampah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sampah yg sudah diambil dari container ke TPA yg akan dikelola dengan system control landfill 2. Pengambilan gas metan untuk keperluan rumah tangga 3. Residu yang tidak dapat diolah sendiri baru di buang ke container. <p>Program 1 kecamatan minimal 1 kontainer</p>
2.	<p>Penambahan Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Pegawai sebesar Rp. 141 milyar</p>	<p>Kenaikan tersebut dikarenakan adanya DAK Non Fisik dari Pemerintah Pusat, antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikasi Guru PNSD Rp.125,6 milyar 2. Non sertifikasi Guru PNSD Rp. 444,8 Juta 3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Rp. 14,9 Milyar
3.	<p>Peningkatan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.27 Milyar lebih</p>	<p>Kenaikan dikarenakan DAK Non Fisik dari Pemerintah Pusat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BOP PAUD Rp.17,7 milyar 2. Kesetaraan Rp. 2,5 Milyar 3. Penambahan Pelaksanaan Pilkada 2020 Rp. 4 Milyar
4.	<p>Kenaikan Investasi Pemerintah sebesar 3 Milyar</p>	<p>Tambahan penyertaan modal ke PDAM sebesar 3 milyar di RAPBD 2020 untuk memenuhi salahsatu kriteria perolehan Dana Insentif Daerah (DID) yaitu penyediaan air baku air bersih</p>
5.	<p>Usaha Peningkatan Pendapatan Daerah</p>	<p>Terima kasih, Pemerintah Daerah selalu berusaha meningkatkan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>

No	PERTANYAAN	JAWABAN
6.	Surat Pemberitahuan resmi mengenai Dana Perimbangan	Surat Menteri Keuangan Nomor S-702/MK.07/2019 Hal. Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020
7.	Tindak lanjut temuan atas Pemeriksaan BPK mengenai Pelabuhan Sluke	<p>Pemerintah Kabupaten Rembang telah melakukan langka-langkah tindak lanjut yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Bupati Rembang kepada Direktur PT. Amir Hajar Kilsa di Rembang, Direksi PT. Bumi Rejo Tirta Kencana, Direksi PT. Pelabuhan Rembang Kencana Kencana Perihal Pembayaran Kontribusi atas Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Pelabuhan 2. Surat Bupati Rembang kepada Direksi PT. RBSJ Perihal Penugasan kepada RBSJ untuk melakukan percepatan penyelesaian dan percepatan pengoperasian pelabuhan Rembang Sluke dengan jalan melakukan kerjasama dengan BUP PT.PRK, Kerjasama dengan PT. BAK, PT. BRTK dan PT. AHK 3. Surat Bupati Rembang kepada PT. BRTK, PT. AHK, dan PT. PRK untuk penghentian aktivitas pemanfaatan tanah pelabuhan 4. Surat Bupati Rembang kepada Menteri Perhubungan Cq. Dirjen Perhubungan Laut dan Menteri Agraria dan Tata Ruang / BPN cq. Dirjen Pengadaan Tanah perihal penyerahan tanah Pelabuhan

No	PERTANYAAN	JAWABAN
8.	Kinerja Perusahaan PT. RBSJ	<p>8. 1. Kinerja PT RBSJ kedepan</p> <p>a. PT RBSJ bekerjasama dengan investor telah membangun dan mengoperasikan pelabuhan di Sluke sesuai rekomendasi pemkab tahun 2008, namun belum selesai baik teknis maupun administrasinya.</p> <p>b. Dalam prosesnya, telah tercatat HPL tanah pelabuhan seluas 8,1 Ha atas nama Pemkab Rembang senilai 68 milyar dan terdapat potensi pendapatan bagi Pemkab Rembang sebesar 32,9 milyar.</p> <p>c. Melihat potensi tersebut, pemkab telah menugaskan embali PT. RBSJ untuk menyelesaikan proses pembangunan dan pengoperasian pelabuhan di Sluke sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>Hal hal tersebut merupakan langkah strategis penyehatan PT. RBSJ agar kedepannya dapat memberikan pendapatan deviden bagi pemkab.</p>
9.	Kinerja perusahaan Daerah PT RME yang belum menyetor Deviden	<p>9. a. PT. RME telah melakukan kerjasama dengan PT. Super Energy (PT. SE) untuk mengelola gas Randugunting</p> <p>b. PT. BahteraAndalan Gas (PT. BAND) sbg anak perusahaan dari PT. SE telah memperoleh alokasi gas dari Kementerian ESDM</p> <p>c. Saatini PT. BAND sedang mempersiapkan sarpras perusahaan gas dan memproses Perjanjian Jual Beli Gas denganSKK Migas.</p>

No	PERTANYAAN	JAWABAN
10.	Perubahan Total Sistem Perencanaan pembangunan dan proses pelelangan untuk APBD 2020	<p>Kalau sudah beroperasi, maka PT. RME akan memperoleh bagian pendapatan</p> <p>10 Kendala tender 2019 karena menunggu Permen PU sebagai tindak lanjut Perpres No 16 tahun 2018 terkait standar dokumen pengadaan yang baru terbit pada tanggal 20 Maret 2019. Untuk pelaksanaan tender tahun 2020 memungkinkan bias dilaksanakan lebih awal karena aturan-aturan pengadaan barang/jasa sudah lengkap</p> <p>Terkait progress capaian kegiatan sampai dengan Oktober berdasarkan data laporan dari OPD yang sudah masuk, rata-rata fisik pekerjaan konstruksi per akhir Oktober mencapai 59%</p>
11.	Pembinaan Jalan Pemuda	Kami perhatikan dan akan kami koordinasikan dengan Pemerintah Pusat

Rapat Dewan dan Hadirin yang Saya hormati,

Demikian jawaban atas pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Untuk selanjutnya terhadap hal-hal yang masih membutuhkan penjelasan secara teknis, kami mempersilahkan untuk dibahas dan diperdalam dalam pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang.

Akhirnya saya sampaikan terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa memberi bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 7 Nopember 2019

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ



**TANGGAPAN BUPATI REMBANG TERHADAP
PANDANGAN FRAKSI DPRD KABUPATEN REMBANG
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
NON APBD KABUPATEN REMBANG
Kamis, 7 Nopember 2019**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Yang kami hormati :

- **Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;**
- **Wakil Bupati Rembang;**
- **Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;**
- **Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;**
- **Sekretaris DPRD, Kepala Badan dan Kepala Dinas se-Kabupaten Rembang;**
- **Camat se-Kabupaten Rembang; serta**
- **Para hadirin sekalian yang berbahagia.**

Marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang melimpahkan berbagai rahmat kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan keselamatan kepada kita semua dalam tugas dan kewajiban kita.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Rembang melalui fraksi masing-masing yang telah menyampaikan pandangan Fraksi terhadap Raperda yang kami ajukan, dan secara garis besar memiliki pemahaman yang sama terhadap kebutuhan pembentukan raperda tersebut.

Saudara Pimpinan dan anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati,

Secara umum ada beberapa hal yang perlu Kami berikan penjelasan atas pandangan Fraksi yang disampaikan.

Telah kita pahami bersama bahwa pembentukan Peraturan Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar kewenangan serta

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya sebagai dasar pembentukannya. Substansi materi raperda telah Kami sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah yang setara. Selain itu, penyusunan Raperda juga telah melalui seluruh tahapan yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, Kami menilai Raperda tersebut layak diajukan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Menanggapi masukan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Nasional Demokrat, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Demokrat-Hanura dan Fraksi Karya Indonesia Sejahtera, yang pada intinya sangat mendukung atas ditetapkannya raperda Non APBD Kabupaten Rembang yaitu :

1. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Rembang;
2. Raperda tentang Sekolah Ramah Anak;

3. Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2019-2026;
4. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Banyumili Kabupaten Rembang; dan
5. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum.

Kami menyambut baik, kita semua yakin dan sepakat dengan adanya peraturan sebagai payung hukum maka pemerintahan Kabupaten Rembang akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan.

Saudara Pimpinan dan anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati,

Kelima rancangan Peraturan Daerah tersebut di atas telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2019, sehingga telah sah untuk dilakukan pembahasan.

Sekaligus menjawab pertanyaan fraksi Demokrat-Hanura bahwa 3 Raperda yang belum dapat dibahas pada kesempatan ini yaitu :

1. Raperda Sistem perencanaan dan penganggaran daerah;
2. Raperda revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah; dan
3. Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Pendirian Aneka Usaha.

Perlu kami sampaikan bahwa Raperda Sistem perencanaan dan penganggaran daerah merupakan Raperda inisiasi dari DPRD.

Terhadap Raperda revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah sampai dengan saat ini masih dalam review Gubernur tahap 4 (Empat). Sehingga Pemerintah Kabupaten belum bisa melakukan pembahasan Raperda dimaksud sambil menunggu penetapan Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi yang akan digunakan sebagai acuan Pemerintah Kabupaten dalam menetapkan Perda tersebut.

Terhadap Raperda perubahan atas Peraturan Daerah tentang Pendirian aneka usaha belum teranggarkan pada anggaran induk pada Tahun 2019 dan anggaran perubahan Tahun 2019.

Menanggapi pertanyaan Fraksi PKB, fraksi PDI Perjuangan, fraksi Demokrat-Hanura, perlu kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini kami telah melakukan evaluasi Perda yang sudah tidak relevan lagi dengan peraturan perundang-undangan saat ini.

Saudara Pimpinan dan DPRD, serta hadirin yang saya hormati;

Demikian hal-hal yang perlu kami berikan tanggapan dan penjelasan atas Pandangan Fraksi DPRD Kabupaten Rembang berkenaan dengan pengajuan Raperda Non APBD Kabupaten Rembang.

Selanjutnya terkait dengan hal-hal yang lebih rinci atas materi Raperda dapat dibahas dalam rapat-rapat panitia khusus.

Sekian, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullohi wabarokatuh.

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.

JAWABAN
FRAKSI – FRAKSI
DPRD KABUPATEN REMBANG

ATAS
PENDAPAT BUPATI ATAS RAPERDA INISIATIF
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

Disampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD KABUPATEN REMBANG
Kamis, 7 Nopember 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan Sidang, Sdr. Wakil Bupati dan segenap hadirin yang berbahagia

Mengawali penyampaian Jawaban Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Rembang atas Pendapat Bupati atas Raperda Inisiatif tentang Pengelolaan Perpustakaan beberapa saat yang lalu, perkenankanlah kami mengajak semua untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, rahmah dan berkah kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam suasana yang berbahagia ini.

Pimpinan sidang dan hadirin sekalian.

Kami memberikan apresiasi kepada saudara Bupati yang telah memberikan respons positif atas Raperda Inisiatif tentang Penyelenggaraan Perpustakaan yang kami ajukan.

Perpustakaan adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas parkir meliputi pengaturan, pembangunan, pembinaan, pengawasan dan pengendaliannya. Sementara itu laju pertumbuhan jumlah kendaraan di Kabupaten Rembang sangat pesat dan ini semua membutuhkan lahan parkir yang memadai. Apabila hal ini tidak diantisipasi akan menimbulkan problem yang cukup kompleks. Dalam kaitan ini Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan perpustakaan merupakan kebutuhan yang mendesak.


Demikianlah Jawaban Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Rembang atas Pendapat Bupati atas Raperda Inisiatif tentang Pengelolaan Perpustakaan, selanjutnya Raperda ini akan dibahas dalam Rapat Pansus bersamaam dengan Raperda Non APBD yang lain.

Bila ada kata yang kurang berkenan pada penyampaian Jawaban Fraksi kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmah dan berkah kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian membangun Kabupaten Rembang.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua Fraksi PPP,



MUNTHOHID, SH

Sekretaris Fraksi PKB,




NASIRUDIN, S Si

Ketua Fraksi PDIP,



JASMANT

Ketua Fraksi Nasdem,




MASHADI, SPd, MM

Ketua Fraksi Demokrat Hanura,



FRAKSI PD-H

Ketua Fraksi KIS,



AGUS SUTRISNO



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS I, II, DAN III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
DALAM MEMBAHAS 6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN REMBANG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang: a. bahwa sesuai Pasal 102 ayat (13) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, rapat kerja adalah pembahasan dalam rapat antara Badan Anggaran, Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, atau Panitia Khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. bahwa dalam pembahasan 6 (enam) rancangan peraturan daerah dipandang perlu untuk membentuk Panitia Khusus;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Anggota Panitia Khusus I, II, dan III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Pimpinan Gabungan DPRD dengan Pimpinan Fraksi DPRD kabupaten Rembang tanggal 1 November 2019;
 2. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 1 November 2019;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Anggota Panitia Khusus I, II, dan III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam rangka membahas 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah.
- KEDUA** : Nama-nama Anggota Panitia Khusus I sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran I keputusan ini.
- KETIGA** : Nama-nama Anggota Panitia Khusus II sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT** : Nama-nama Anggota Panitia Khusus III sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran III keputusan ini.
- KELIMA** : Panitia Khusus I bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :
- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2018-2025; dan
 - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- KEENAM** : Panitia Khusus II bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :
- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Banyumili Kabupaten Rembang; dan
 - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Sekolah Ramah Anak.
- KETUJUH** : Panitia Khusus III bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :
- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; dan
 - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua

DELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal 7 November 2019



KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

MAJID KAMIL MZ


Nama	Paralel
Sel	
K	
K	

LAMPIRAN I : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang
Nomor : 25 Tahun 2019
Tanggal : 7 November 2019

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS I
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	H. ABDUL ROUF	ANGGOTA	
2.	SUNARDI, SPd.I.	ANGGOTA	
3.	SITI RISQIYAH PUTRI DWI ANI	ANGGOTA	
4.	NASIRUDDIN, S.Si.	ANGGOTA	
5.	Drs. H. MUH SUBAWOTO	ANGGOTA	
6.	FRIDA IRIANI	ANGGOTA	
7.	SAHNINGSIH, S.E.	ANGGOTA	
8.	KHAMID, S.E.,Sy.	ANGGOTA	
9.	ADI PURWOTO	ANGGOTA	
10.	SUMARSIH	ANGGOTA	
11.	H. HARNO, S.E.	ANGGOTA	
12.	MUGIYARTO, S.T.	ANGGOTA	
13.	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I.	ANGGOTA	
14.	WIWIN WINARTO, S.H.	ANGGOTA	

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG


MAJID KAMIL.MZ


Nama Jabatan	Paraf
	
	

LAMPIRAN II : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang
Nomor : 25 Tahun 2019
Tanggal : 7 November 2019

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS II
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	MUNTHOHID, S.H.	ANGGOTA	
2.	H. SUPADI	ANGGOTA	
3.	SULISTYO WETI ARIANI, S.H.	ANGGOTA	
4.	ILYAS	ANGGOTA	
5.	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	ANGGOTA	
6.	SUSTIYONO	ANGGOTA	
7.	YATIN ABDUL ZAENAL	ANGGOTA	
8.	DONNY KURNIAWAN, S.E., M.M.	ANGGOTA	
9.	WIDODO, S.H.	ANGGOTA	
10.	H. GUNASIH, S.E.	ANGGOTA	
11.	DUMADIYONO, S.H.	ANGGOTA	
12.	H. YUDIANTO, S.H.	ANGGOTA	
13.	PUJI SANTOSO, S.P., M.H.	ANGGOTA	
14.	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	ANGGOTA	

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG


MAJID KAMIL.MZ



LAMPIRAN III : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang
Nomor : 25 Tahun 2019
Tanggal : 7 November 2019

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS III
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	H. MURSYID, S.T.	ANGGOTA	
2.	SUGIHARTO	ANGGOTA	
3.	SUMARDI	ANGGOTA	
4.	JOKO SUWITO, S.E.	ANGGOTA	
5.	SUPADI	ANGGOTA	
6.	MAHMUDI	ANGGOTA	
7.	H. MASHADI, S.Pd., M.M.	ANGGOTA	
8.	ANDI KURNIAWAN	ANGGOTA	
9.	JASMANI	ANGGOTA	
10.	MOH. NUR HASAN, S.H., M.H.	ANGGOTA	
11.	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	ANGGOTA	
12.	AGUS SUTRISNO	ANGGOTA	
13.	RABIS SWABIHANTORO	ANGGOTA	

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG


MAJID KAMIL.MZ





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jalan P. Diponegoro Nomor 88 Rembang Telepon (0295) 691194 Fax (0295)693290

**BERITA ACARA
PEMILIHAN PIMPINAN PANSUS I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

NOMOR : 170/ 62 /2019

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di ruang Komisi I, dengan merujuk Pasal 76 ayat (3) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang telah dilaksanakan rapat pemilihan Pimpinan Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam rangka membahas Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2019. Rapat pemilihan dihadiri oleh Anggota Panitia Khusus I sebanyak 14 orang dan pengambilan keputusan dilaksanakan secara musyawarah mufakat.

Dari hasil pemilihan telah dipilih dan ditetapkan sebagai Pimpinan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

1. Ketua : WIWIN WINARTO, SH
2. Wakil Ketua : GHO FAR ISMAIL, S.Pd.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN RAPAT

M. Sukamoto



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jalan P. Diponegoro Nomor 88 Rembang Telepon (0295) 691194 Fax (0295)693290

**BERITA ACARA
PEMILIHAN PIMPINAN PANSUS II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

NOMOR : 170/ 63 /2019

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di ruang Komisi II, dengan merujuk Pasal 76 ayat (3) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang telah dilaksanakan rapat pemilihan Pimpinan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam rangka membahas Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2019. Rapat pemilihan dihadiri oleh Anggota Panitia Khusus I sebanyak 14 orang dan pengambilan keputusan dilaksanakan secara musyawarah mufakat.

Dari hasil pemilihan telah dipilih dan ditetapkan sebagai Pimpinan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Puji Santoso
2. Wakil Ketua : Sulistyo Wati Aezani

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN RAPAT


Puji SANTOSO



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jalan P. Diponegoro Nomor 88 Rembang Telepon (0295) 691194 Fax (0295)693290

**BERITA ACARA
PEMILIHAN PIMPINAN PANSUS III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

NOMOR : 170/ 64 /2019


Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di ruang Komisi III, dengan merujuk Pasal 76 ayat (3) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang telah dilaksanakan rapat pemilihan Pimpinan Panitia Khusus III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam rangka membahas Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2019. Rapat pemilihan dihadiri oleh Anggota Panitia Khusus III sebanyak 13 orang dan pengambilan keputusan dilaksanakan secara musyawarah mufakat.

Dari hasil pemilihan telah dipilih dan ditetapkan sebagai Pimpinan Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

1. Ketua : AGUS SUTRISHO
2. Wakil Ketua : SUGI HARJO

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN RAPAT



Agus Sutrisno

LAPORAN

PANITIA KHUSUS I DPRD KABUPATEN REMBANG MEMBAHAS 2 RAPERDA TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019-2026 DAN RAPERDA TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN REMBANG

A. Dasar :

Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang dibentuk dan melaksanakan tugas berdasarkan pada :

1. Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama TAPD Kabupaten Rembang dalam rangka Penjadwalan Pembahasan Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2019 pada tanggal 1 November 2019.
2. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.
3. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembentukan Keanggotaan Panitia Khusus I, II, dan III DPRD Kabupaten Rembang Dalam Membahas 6 (enam) Raperda Kabupaten Rembang, dengan susunan Keanggotaan Panitia Khusus I, Tugas dan Masa Tugas sebagai berikut :

a. Susunan Keanggotaan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang :

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. WIWIN WINARTO, S.H | : Ketua Pansus I |
| 2. GHOFAR ISMAIL, S.Pd.I. | : Wakil Ketua Pansus I |
| 3. H. ABDUL ROUF | : Anggota |
| 4. SUNARDI, S.Pd.I. | : Anggota |
| 5. SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI | : Anggota |
| 6. NASIRUDDIN, S.Si. | : Anggota |
| 7. FRIDA IRIANI | : Anggota |
| 8. KHAMID, S.E, Sy. | : Anggota |
| 9. ADI PURWOTO | : Anggota |
| 10. SAHNINGSIH, S.E. | : Anggota |
| 11. MUGIYARTO, S.T. | : Anggota |
| 12. Drs.H.MUH. SUBAWOTO | : Anggota |
| 13. H. HARNO, S.E. | : Anggota |
| 14. SUMARSIH | : Anggota |

b. Tugas :

Panitia Khusus I bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019-2026 DAN RAPERDA TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN REMBANG

c. Masa Tugas :

Sesuai jadwal yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD bahwa Panitia Khusus I melaksanakan tugasnya pada tanggal 19 November s/d 28 November 2019 dan hasil kerjanya disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD tanggal, 28 November 2019.

B. Pelaksanaan Pembahasan :

1. Panitia Khusus I mengadakan rapat dengan OPD terkait pada tanggal 19 November dan 25 November 2019.
2. Panitia Khusus I mengadakan Studi Banding pada tanggal 20 November s/d 23 November 2019 di DPPD Kab. Tulungagung, DPRD Kab. Kediri dan DPRD Kab. Trenggalek.
3. Panitia Khusus I mengadakan rapat dengan Bapemperda pada tanggal 25 November dan 27 November 2019.

C. Hasil Pembahasan :

Adapun hasil pembahasan Raperda yang disempurnakan adalah sebagai berikut :

I. Raperda tentang RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019-2026

- Pada Pasal 3 ayat (2) huruf f yang semula tertulis 2019-2025 diubah menjadi 2019-2026
- Pada Pasal 15 yang semula tertulis Pasal 12 diubah menjadi Pasal 13
- Pada pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) yang semula tertulis Pasal 15 diubah menjadi Pasal 16
- Pada pasal 18 ayat (1) yang semula tertulis Pasal 11 diubah menjadi Pasal 12
- Pada pasal 19 yang semula tertulis Pasal 17 diubah menjadi Pasal 18
- Pada pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan (4) yang semula tertulis Pasal 18 diubah menjadi Pasal 19
- Pada pasal 22 yang semula tertulis Pasal 17 diubah menjadi Pasal 18
- Pada pasal 23 ayat (1) yang semula tertulis Pasal 11 diubah menjadi Pasal 12
- Pada pasal 24 yang semula tertulis Pasal 22 diubah menjadi Pasal 23
- Pada pasal 25 ayat (1), (2) dan (3) yang semula tertulis Pasal 23 diubah menjadi Pasal 24
- Pada pasal 26 yang semula tertulis Pasal 22 diubah menjadi Pasal 23
- Pada pasal 27 ayat (1) dan (2) yang semula tertulis Pasal 25 diubah menjadi Pasal 26
- Pada pasal 28 yang semula tertulis Pasal 22 diubah menjadi Pasal 23
- Pada pasal 29 ayat (1) dan (2) yang semula tertulis Pasal 27 diubah menjadi Pasal 28
- Pada pasal 30 ayat (1) yang semula tertulis Pasal 22 diubah menjadi Pasal 23
- Pada pasal 31 yang semula tertulis Pasal 11 diubah menjadi Pasal 12
- Pada pasal 32 ayat (1) & (2) yang semula tertulis Pasal 30 diubah menjadi Pasal 31 dan pada ayat (3) yang semula tertulis Pasal 26 diubah menjadi Pasal 31
- Pada pasal 34 yang semula tertulis Pasal 11 diubah menjadi Pasal 12

- Pada pasal 35 ayat (1) sampai dengan ayat (9) yang semula tertulis Pasal 33 diubah menjadi Pasal 34
- Pada draft Raperda Pasal 36 tidak ada, sehingga Pasal 37 diubah menjadi Pasal 36 dan kemudian urutan pasal berikutnya menyesuaikan
- Pasal 37 pada draft yang diubah menjadi Pasal 36, yang semula tertulis Pasal 11 diubah menjadi 12
- Pasal 38 pada draft yang diubah menjadi Pasal 37, pada ayat (1) (2) dan (3) yang semula tertulis Pasal 35 diubah menjadi 36
- Pasal 40 pada draft yang diubah menjadi Pasal 39, yang semula tertulis Pasal 37 diubah menjadi 38
- Pasal 41 pada draft yang diubah menjadi Pasal 40, yang semula tertulis Pasal 38 diubah menjadi 39
- Pasal 42 pada draft yang diubah menjadi Pasal 41, yang semula tertulis Pasal 37 diubah menjadi 38
- Pasal 43 pada draft yang diubah menjadi Pasal 42, yang semula tertulis Pasal 40 diubah menjadi 41
- Pasal 44 pada draft yang diubah menjadi Pasal 43, yang semula tertulis Pasal 37 diubah menjadi 38
- Pasal 45 pada draft yang diubah menjadi Pasal 44, yang semula tertulis Pasal 42 diubah menjadi 43
- Pasal 46 pada draft yang diubah menjadi Pasal 45, yang semula tertulis Pasal 37 diubah menjadi 38
- Pasal 47 pada draft yang diubah menjadi Pasal 46, pada ayat (1) dan (2) yang semula tertulis Pasal 44 diubah menjadi 45
- Pasal 49 pada draft yang diubah menjadi Pasal 48, pada ayat (1), (2), (3) dan (4) yang semula tertulis Pasal 46 diubah menjadi 47
- Pasal 51 pada draft yang diubah menjadi Pasal 50, yang semula tertulis Pasal 48 diubah menjadi 49
- Pasal 52 pada draft yang diubah menjadi Pasal 51, pada ayat (1), (2), (3) dan (4) yang semula tertulis Pasal 49 diubah menjadi 50
- Pasal 53 pada draft yang diubah menjadi Pasal 52, yang semula tertulis Pasal 48 diubah menjadi 49
- Pasal 54 pada draft yang diubah menjadi Pasal 53, pada ayat (1), (2), (3) dan (4) yang semula tertulis Pasal 51 diubah menjadi 52
- Pasal 56 pada draft yang diubah menjadi Pasal 55, pada ayat (4) yang semula tertulis 2018-2025 diubah menjadi 2019-2026
- Pasal 58 pada draft yang diubah menjadi Pasal 57, pada huruf b yang semula tertulis Pasal 11 diubah menjadi 12

II. Raperda tentang PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN REMBANG

Pada Raperda ini terdapat satu perubahan yaitu Pasal 7 yang semula 3 ayat ditambah menjadi 5 ayat yaitu

- Ayat (1) semula berbunyi "Penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), terutama dalam penentuan

prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan.” **diubah menjadi** “Penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan.”

- Ayat (2) **tetap**
- Ayat (3) semula berbunyi “Penetapan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.” **diubah menjadi** “Perencanaan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa”
- Ayat (4) berbunyi “Penetapan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati”
- Ayat (5) berbunyi “Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Peraturan Bupati.”

D. Kesimpulan :

Dari hasil pembahasan 2 Raperda, Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang dapat menerima dan menyetujui 2 Raperda tersebut diatas ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan perubahan dan penyempurnaan sesuai rapat Pansus I.

E. Penutup:

Demikian Laporan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas 2 Raperda tentang RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019-2026 dan RAPERDA TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN REMBANG, yang selanjutnya sebagai bahan pertimbangan Persetujuan DPRD pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 28 November 2019.

Rembang, 27 November 2019

Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang

Ketua


WIWIN WINARTO, S.H.

Wakil Ketua


GHOFAR ISMAIL, S.Pd.I.

LAPORAN PANITIA KHUSUS II ATAS PEMBAHASAN 2 (DUA) RAPERDA KABUPATEN REMBANG

Asalamualaikum Wr. Wb.

Yth. Sdr. Bupati Rembang
Yth. Sdr. Forkompinda Kabupaten Rembang
Yth. Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang
Yth. Sdr. Tamu Undangan semuanya
Yth. Sdr. Sekretaris DPRD beserta Staf

I. DASAR PEMBAHASAN PANSUS

1. Peraturan DPRD No 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.
2. Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama TAPD Kabupaten Rembang dalam rangka penjadwalan pembahasan Raperda Non APBD Kabupaten Rembang pada tanggal 1 November 2019.
3. Surat Keputusan DPRD Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembentukan Keanggotaan Panitia Khusus I, II, dan III DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas 6 (enam) Raperda Kabupaten Rembang
 - a. Susunan Keanggotaan Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Rembang

NO	NAMA	JABATAN
1	PUJI SANTOSO, S.P., M.H.	Ketua
2	SULISTYO WETI ARIANI, S.H.	Wakil Ketua
3	MUNTHOHID, S.H.	Anggota
4	H. SUPADI	Anggota
5	ILYAS	Anggota
6	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.I.	Anggota

7	SUSTIYONO	Anggota
8	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota
9	DONNY KURNIAWAN, S.E., M.M.	Anggota
10	WIDODO, S.H.	Anggota
11	H. GUNASIH, S.E.	Anggota
12	DUMADIYONO, S.H.	Anggota
13	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	Anggota

b. Tugas

Panitia Khusus II bertugas membahas 2 (dua) Raperda Kabupaten Rembang yaitu Raperda :

- a. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Banyumili Kabupaten Rembang; dan
- b. Sekolah Ramah Anak.

c. Masa Tugas Pansus

Sesuai dengan jadwal yang telah diagendakan Banmus DPRD Kabupaten Rembang Pansus melaksanakan tugasnya dimulai pada tanggal 19 sampai dengan 28 November 2019, dan hasil pembahasan Pansus kemudian dilaporkan pada Rapat Paripurna tanggal 28 November 2019.

II.

HASIL PEMBAHASAN :

Adapun dalam pembahasan Pansus II terdapat Pasal yang diubah, dihapus, ataupun ada yang ditambah, untuk dapat lebih jelasnya akan kami bacakan berbagai perubahan yang terjadi saat pembahasan yaitu :

I. RAPERDA TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BANYUMILI KABUPATEN REMBANG

NO	DRAFT	PEMBAHASAN PANSUS
1.	Judul Awal : Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Banyumili Kabupaten Rembang	kata Tirta dihapus, sehingga berbunyi: Perusahaan Umum Daerah Air Minum Banyumili Kabupaten Rembang (dihapusnya kata tirta maka semua isi Raperda menyesuaikan)
2.	Diktum mengingat angka 4 dihapus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan	Diktum tersebut dihapus karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan sudah tidak berlaku dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
3.	Pada BAB II yang berbunyi BENTUK BADAN HUKUM	Diktum tersebut Diubah menjadi BAB II berbunyi PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
4.	Pada Pasal 3 Ayat (2) berbunyi Lambang Perumda Air Minum Tirta Banyumili Kabupaten Rembang ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas dan KPM. Ayat (3) berbunyi Perumda Air Minum Tirta Banyumili Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat Kecamatan Rembang.	Pada Pasal 3 ayat (2) diubah menjadi Lambang Perumda Air Minum Tirta Banyumili Kabupaten Rembang ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan dewan pengawas dan KPM. Ayat (3) diubah menjadi Perumda Air Minum Tirta Banyumili Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota Kabupaten Rembang.
5.	Pada Pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, dan 15	Pada Pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, dan 15 kalimat Perumda Air Minum Tirta Banyumili Kabupaten Rembang diubah dengan kata Perusahaan hal tersebut menyesuaikan pada diktum ketentunan
6.	Pada Pasal 9 ayat (4) yang berbunyi Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pada Pasal 9 ayat (4) diubah menjadi Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

		undangan.
7.	<p>Pada Pasal 10 ayat (2) yang berbunyi Penyertaan modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp 37.110.254.709,- (tiga puluh tujuh milyar seratus sepuluh juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).</p>	<p>Pada Pasal 10 ayat (2) Diubah menjadi Penyertaan modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).</p>
8.	<p>Pada Pasal 17 ayat (5) berbunyi Pejabat Pemerintah dan pejabat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diprioritaskan pejabat yang mempunyai wewenang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan perusahaan.</p>	<p>Pada Pasal 17 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi Pejabat Pemerintah dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang mempunyai wewenang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan perusahaan.</p>
9.	<p>Pada Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi (1) Anggota dewan pengawas dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan anggota dewan pengawas. (2) Anggota dewan pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: a. anggota direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta; b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.</p>	<p>Pada Pasal 25 ayat (1) kata memangku diubah menjadi menjadikannya Anggota dewan pengawas dilarang menjabat lebih dari 2 (dua) jabatan anggota dewan pengawas. ayat (2) kalimat memangku jabatan rangkap diubah menjadi rangkap jabatan, sehingga berbunyi Anggota dewan pengawas dilarang rangkap jabatan sebagai: a. anggota direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta; b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.</p>
10.	<p>Pada pasal 35 ayat (2) huruf c berbunyi menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili perusahaan apabila dipandang perlu;</p>	<p>Pada pasal 35 ayat (2) huruf c kata seseorang diubah menjadi seorang, sehingga berbunyi menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili perusahaan apabila dipandang perlu;</p>

11.	<p>Pada Pasal 39 ayat (1) berbunyi Anggota direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :</p> <ol style="list-style-type: none"> anggota direksi pada perusahaan lain; pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. 	<p>Pada Pasal 39 ayat (1) kalimat memangku jabatan rangkap diubah rangkap jabatan, sehingga berbunyi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Anggota direksi dilarang rangkap jabatan sebagai : anggota direksi pada perusahaan lain; pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
12.	<p>Paragraf 6 Penghasilan dan Uang Jasa Pengabdian Direksi</p>	<p>Paragraf 6 kalimat dan Uang Jasa Penghasilan dihapus, sehingga berbunyi : Paragraf 6 Penghasilan Direksi</p>
13.	<p>Pada Pasal 43 ayat (2) berbunyi Dalam keadaan tertentu, keputusan direksi sebagaimana dalam ayat (1) dapat pula diambil di luar rapat direksi sepanjang seluruh anggota direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.</p>	<p>Pada Pasal 43 ayat (2) kata “ dalam “ diubah “dimaksud pada” sehingga berbunyi : Dalam keadaan tertentu, keputusan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diambil di luar rapat direksi sepanjang seluruh anggota direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.</p>
14.	<p>Pada Pasal 44 ayat (4) berbunyi Direksi menetapkan penghasilan perusahaan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan.</p>	<p>Pada Pasal 44 ayat (4) ditambah kata “ pegawai “, sehingga berbunyi : Direksi menetapkan penghasilan pegawai perusahaan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan.</p>
15.	<p>Pada Pasal 45 ayat (2) berbunyi Aturan lebih lanjut mengenai peningkatan kompetensi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) aturan dengan peraturan direksi.</p>	<p>Pada Pasal 45 ayat (2) kata “ aturan “ diubah “ diatur “, sehingga berbunyi : Aturan lebih lanjut mengenai peningkatan kompetensi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan direksi.</p>
16.	<p>Pada Pasal 58 ayat (1) berbunyi Pengadaan barang dan jasa perusahaan dilaksanakan paling memperhatikan memuat prinsip efisiensi dan transparansi.</p>	<p>Pada Pasal 58 ayat (1) kata “ memperhatikan “ dihapus, sehingga berbunyi : Pengadaan barang dan jasa perusahaan dilaksanakan paling sedikit memuat prinsip efisiensi dan transparansi.</p>

17.	Pada Pasal 63 ayat (2) huruf abjad tidak urut	Pada Pasal 63 ayat (2) huruf abjad disesuaikan
18.	Pada Pasal 64 ayat tidak urut	Pada Pasal 64 ayat disesuaikan
19.	Pasal 65 ayat (7) berbunyi Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Menteri	Pada Pasal 65 ayat (7) ditambah kalimat “ Dalam Negeri “, sehingga berbunyi : Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
20.	Pada Pasal 68 ayat (4) urutan huruf abjad tidak urut	Pada Pasal 68 ayat (4) huruf abjad disesuaikan
21.	Pada BAB XXI PENGGUNAAN LABA	Pada BAB XXI ditambah penjelasan Tarif sehingga PENGGUNAAN LABA menjadi BAB berikutnya dan BAB selanjutnya menyesuaikan, sehingga pada BAB XXI berbunyi : BAB XXI TARIF Pasal 70 (1) Besaran tarif ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas usul dari direksi. (2) Rencana perubahan tarif harus dikonsultasikan dengan DPRD
22.	BAB XXIII ANAK PERUSAHAAN Pasal 73 Ayat (5) berbunyi Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham perusahaan di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.	Menjadi : BAB XXIV ANAK PERUSAHAAN Pada Pasal 74 Ayat (5) berbunyi Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan modal perusahaan di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM. Karena menyesuaikan urutan BAB dan Pasal

23.	<p>BAB XXIV PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH</p> <p>Pasal 74 Ayat (7) berbunyi Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	<p>Menjadi :</p> <p>BAB XXV PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH</p> <p>Pada Pasal 74 Ayat (7) kata Keputusan diubah menjadi Peraturan sehingga berbunyi : Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>Karena menyesuaikan urutan BAB dan Pasal</p>
24.	<p>BAB XXVII KETENTUAN PERALIHAN</p> <p>Pasal 79</p> <p>Semua hak dan kewajiban, kekayaan dan pegawai PDAM Kabupaten Rembang sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dengan segala perubahannya menjadi hak dan kewajiban, kekayaan dan pegawai perusahaan.</p>	<p>Menjadi :</p> <p>BAB XXVIII KETENTUAN PERALIHAN</p> <p>Pada Pasal 80 diubah menjadi :</p> <p>Semua pegawai, kekayaan, hak dan kewajiban PDAM Kabupaten Rembang sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dengan segala perubahannya menjadi hak dan kewajiban, kekayaan dan pegawai perusahaan.</p> <p>Karena menyesuaikan urutan BAB dan Pasal</p>

2. RAPERDA TENTANG SEKOLAH RAMAH ANAK

1.	<p>Pada Pasal 3 berbunyi</p> <p>SRA mengintegrasikan prinsip SRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan proses pembelajaran yang ada di sekolah.</p> <p>Pada Pasal 9 berbunyi</p> <p>Pelaksanaan kurikulum dengan berorientasi pada hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> perencanaan pendidikan yang berorientasi hak anak; tersedia dokumen suplemen kurikulum di satuan pendidikan yang berorientasi hak anak; proses pembelajaran tidak bias gender, nondiskriminatif, memberikan gambaran yang adil, akurat, informatif mengenai masyarakat dan budaya lokal; dan penilaian hasil belajar mengacu pada hak anak. 	<p>Pada Pasal 3 kata " SRA " diubah menjadi " Sekolah " , sehingga berbunyi :</p> <p>Sekolah mengintegrasikan prinsip SRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan proses pembelajaran yang ada di sekolah.</p> <p><i>Pada Pasal 9 diubah sehingga berbunyi :</i></p> <p>Pelaksanaan kurikulum dengan berorientasi pada hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> perencanaan pendidikan yang berorientasi hak anak; tersedia dokumen suplemen kurikulum di satuan pendidikan yang berorientasi hak anak; proses pembelajaran tidak bias gender, nondiskriminatif, memberikan gambaran yang adil, akurat, informatif mengenai masyarakat dan budaya lokal; dan penilaian hasil belajar mengacu pada hak anak.
3.	<p>Pasal 10</p> <p>Pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> pimpinan satuan pendidikan; guru; guru bimbingan konseling; petugas perpustakaan; tata usaha; petugas keamanan; petugas kebersihan; komite satuan pendidikan; dan orang tua/wali. 	<p>Pada Pasal 10 diubah dan menghapus huruf j, sehingga berbunyi :</p> <p>Pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> pimpinan satuan pendidikan; guru; guru bimbingan konseling; petugas perpustakaan; tata usaha; petugas keamanan; petugas kebersihan; komite satuan pendidikan; dan pembimbing kegiatan ekstra kurikuler.

4.	<p>Pasal 11</p> <p>Sarana dan Prasarana SRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi :</p>	<p>Pada Pasal 11 diubah sehingga berbunyi : Sarana dan Prasarana SRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi :</p>
5.	<p>Pada Pasal 12, 13, 14, dan 15</p>	<p>Pada Pasal 12, 13, 14, dan 15 kata peserta didik diubah menjadi anak didik</p>

III. KESIMPULAN

Dari Hasil Pembahasan 2 (dua) Raperda Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Rembang dapat menerima dan menyetujui 2 (dua) Raperda dan untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Rembang dengan hasil penyempurnaan dalam pembahasan.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Pansus II DPRD Kabupaten Rembang ini kami sampaikan yang selanjutnya digunakan sebagai bahan pertimbangan guna persetujuan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

Rembang, 28 November 2019
PANSUS II DPRD KAB. REMBANG

Wakil Ketua

Ketua



PUJUSANTOSO, S. P., M. H.

SULISTYO WETI ARIANI, S.H.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos
59212
REMBANG**

L A P O R A N

**PANITIA KHUSUS III DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
HASIL PEMBAHASAN TERHADAP 2 RAPERDA
KABUPATEN REMBANG**

A. DASAR :

Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Rembang dibentuk dan melaksanakan tugas berdasarkan pada :

1. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang dalam rangka Penjadwalan Pembahasan Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2019 pada tanggal 1 November 2019.
2. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupten Rembang.
3. Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus I, II, III DPRD Kabupaten Rembang terhadap Pembahasan 6 (enam) Raperda, dengan susunan Keanggotaan Panitia Khusus III, Tugas dan Masa Tugas sebagai berikut :

1. Susunan Keanggotaan Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Rembang :

NO	NAMA	JABATAN
1	AGUS SUTRISNO	Ketua
2	H. SUGIHARTO	Wakil Ketua
3	H.M. MURSYID, S.T	Anggota
4	SUMARDI	Anggota
5	SUPADI	Anggota
6	MAHMUDI	Anggota

7	JOKO SUWITO, S.E	Anggota
8	MASHADI, S.Pd. M.M	Anggota
9	ANDI KURNIAWAN	Anggota
10	JASMANI	Anggota
11	ACHMAD ZAMHURI, S.H	Anggota
12	H. MOH NUR HASAN, S.H., M.H.	Anggota
13	RABIS SWABIHANTORO	Anggota

2. Tugas :

Panitia Khusus III bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang :

- 1) Pengelolaan Perparkiran;
- 2) Perubahan Kedua Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

B. PELAKSANAAN PEMBAHASAN.

Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD dan kesepakatan Panitia Khusus III adalah sebagai berikut :

- Panitia Khusus III mengadakan Rapat dengan OPD terkait tanggal 19 dan 25 November 2019
- Panitia Khusus III mengadakan Study Banding ke Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Surabaya pada tanggal 20 s.d 23 November 2019.

C. HASIL PEMBAHASAN :

Dari pembahasan - pembahasan tersebut, Panitia Khusus III menyepakati dan menyimpulkan dengan penyempurnaan-penyempurnaan Raperda sebagai berikut :

I. Raperda tentang Pengelolaan Perparkiran.

1. Pada BAB III, Pasal 7 ayat (2) ; kata "hanya" dihapus, sehingga ayat (2) berbunyi sebagai berikut :
 - (2) Pada ruas jalan tertentu parkir kendaraan bermotor ditepi jalan umum dapat dilakukan pada 1 (satu) sisi.

2. Pasal 11 dihapus. Sehingga Pasal 12 menjadi Pasal 11, Pasal 13 menjadi Pasal 12 dst. s.d Pasal 32 menjadi Pasal 31.
3. Ada penambahan pasal baru yaitu Pasal 32 yang berbunyi :
Pasal 32
Ganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
4. Pasal 36 semula terdiri dari 6 ayat menjadi 8 ayat, selengkapnya sebagai berikut :
 - (1) Setiap pengguna parker yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (3) dikenakan sanksi administrative.
 - (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran lesan;
 - b. penggembokan roda kendaraan;
 - c. tindakan pemindahan kendaraan.
 - (3) Kerusakan kendaraan akibat penggembokan roda kendaraan dan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan ayat (2) huruf c, bukan merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
 - (4) Apabila kendaraan dikenakan penggembokan roda kendaraan dan tindakan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (2) huruf c, pemilik kendaraan dapat mengambil kembali kendaraannya setelah melakukan pembayaran denda.
 - (5) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut :
 - a. denda penggembokan roda kendaraan sebesar : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - b. denda pemindahan kendaraan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - (6) Terhadap pemilik kendaraan yang tidak segera mengambil kendaraan pada hari itu ditempat penyimpanan kendaraan yang disediakan Pemerintah Daerah akan dikenakan denda keterlambatan pengambilan per hari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- (7) Penerimaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dan merupakan pendapatan daerah.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja kendaraan tidak diambil, Pemerintah Daerah tidak bertanggungjawab terhadap atas kehilangan dan atau kerusakan kendaraan.

II. Raperda tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

1. Pada konsideran “Mengingat” :
Nomor 3, 4, 9, 10, 11 dan 15 dihapus. Sehingga ada penyesuaian nomor pada konsideran “Mengingat” yaitu nomor 5 menjadi nomor 3, nomor 6 menjadi nomor 4 dan seterusnya sampai nomor 18 menjadi nomor 12.
2. Pada nomor 12 : kalimat Organisasi dan Tata Kerja dihapus, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128)

D. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan 2 Raperda, Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Rembang dapat menerima dan menyetujui 2 Rancangan Peraturan Daerah tersebut diatas ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan perubahan dan penyempurnaan sesuai hasil Rapat Panitia Khusus III.

E. PENUTUP.

Demikian Laporan Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas 2 Raperda Kabupaten Rembang yang selanjutnya sebagai bahan pertimbangan Persetujuan DPRD pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 28 November 2019.

Rembang, 28 November 2019

PANITIA KHUSUS III DPRD KABUPATEN REMBANG

K e t u a,

ttd

AGUS SUTRISNO

Wakil Ketua,

ttd


H. SUGIHARTO

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

HASIL PEMBAHASAN RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2020
KABUPATEN REMBANG, TAHUN 2020
DAN 6 (ENAM) RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2019



DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARTISIPAN
DPRD KABUPATEN REMBANG

Hari : Kamis

Tanggal : 28 Nopember 2019

Dibacakan oleh : SHIRIZO NYAH PUNHIDAWI ANI



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

REMBANG

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

HASIL PEMBAHASAN RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2020

DAN 6 (ENAM) RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2019

Kamis , 28 Nopember 2019

Dibacakan oleh : SITI RIZQIYAH PUTRI D.A. , SPd

Assalamu a'laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Selamat pagi, dan Salam sejahtera bagi kita semua

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.....

*Alhamdulillah Robbil a'lamiin, aṣḥolatu wassalamu a'la asyrofil ambiyai wal mursalin
Sayyidina Wamaulana Muhammadin, wa'ala alihi wosohbihi ajma'iin..., Amma ba'du ...*

Yang kami hormati :

- => Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
- => Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- => Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
- => sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala

Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, dan para Camat dilingkungan Kabupaten Rembang.

- => Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf .
- => Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan, dan semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami lanjutkan penyampaian Pendapat ahir ini, terlebih dahulu marilah kita , selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ILAHI ROBBI , atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA , yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampai saat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir pada Rapat Paripurna DPRD ini , dalam keadaan sehat Wal afiat .

Sholawat dan salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan nabi besar kita MUHAMMAD SAW, para shahabat , dan seluruh keluarganya.

Sdr. Bupati dan wakil Bupati, serta segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...

Pada kesempatan yang baik ini kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , mengucapkan “ Selamat Hari Ulang Tahun KORPRI Ke 48 tanggal 29 November 2019, semoga menambah Semangat “ Berkarya, Dan Menyatukan Bangsa”

Kedua, kami juga mengucapkan “ Selamat Hari Guru Nasional “ tanggal 25 Nopember 2019 , semoga kesabaran dan keikhlasan para Guru, dalam perannya mencerdaskan bangsa ini, akan membuahkan munculnya generasi penerus bangsa yang amanah dan berachlakul karimah, untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini.

Mengawali penyampaian Pendapat Ahir kami , dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2020, dan 6 (enam) Raperda Non APBD Kabupaten Rembang tahun 2019 , yang merupakan tindak lanjut , atas jawaban dan penjelasan Sdr. Bupati , terhadap Pemandangan Umun Fraksi-fraksi , dan jawaban Fraksi-fraksi terhadap tanggapan Bupati, dalam rapat paripurna ke II, pada hari Kamis , tanggal 07 Nopember 2019 yang lalu.

Yang pertama kami memberikan apresiasi kepada semua Pansus , dari Pansus I , II , dan III , dan para anggota Banggar , serta semua anggota Bapemperda , atas kinerjanya , yang telah bekerja keras untuk melakukan pembahasan terhadap Raperda APBD tahun Anggaran 2020, dan 6 (enam) Raperda Non APBD Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2019 ini , sehingga dapat terselesaikan pembahasannya sesuai dengan waktu yang direncanakan. Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, baik dari tokoh masyarakat maupun OPD terkait ,

yang telah membantu memberikan masukan pada rapat pembahasan di Pansus , sehingga diharapkan 6 (enam) Raperda Non APBD Tahun 2019 yang dibahas , menjadi Perda yang berkualitas , dan dapat bermanfaat untuk Pemerintah Kabupaten Rembang , serta untuk kesejahteraan masyarakat Rembang.

Adapun 6 (enam) Raperda Non APBD Tahun 2019 yang dilakukan pembahasan adalah :

1. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Rembang.
2. Raperda Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Rembang.
3. Raperda tentang Sekolah Ramah Anak .
4. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Banyumili Kabupaten Rembang.
5. Raperda Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
6. Raperda Tentang Perubahan Ke Dua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011 , Tentang Retribusi Jasa Umum.

Sidang Dewan yang kami hormati.....,

Setelah kami melakukan kajian dan telaah yang mendalam, terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2020 , dan 6 (enam) Raperda Non APBD Tahun 2019 tersebut kami dari Fraksi Partai persatuan Pembangunan, dalam Pendapat ahir ini, menyampaikan beberapa catatan sebagai usulan dan masukan, antara lain sebagai berikut :

A. Terkait dengan Raperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2020 .

1. Dana yang diperoleh sebagai sumber pendapatan dari Pusat yakni DID , karena Kabupaten Rembang sekarang sudah mendapatkan Opini WTP , kami dari F-PPP mohon , agar memprioritaskan untuk yang kategori kebutuhan kepentingan pelayanan masyarakat.
2. Fraksi PPP mohon , agar setelah Perda APBD Tahun Anggaran 2020 ini disahkan , segera ditindak lanjuti tahapan berikutnya , dan mohon agar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan pada APBD tahun 2020 , segera dilaksanakan pada awal tahun 2020 , supaya pelaporan pada smester I, progress pelaksanaan kegiatan dan progress penyerapan anggaran tidak terjadi keterlambatan dari yang direncanakan.

B. Terkait dengan 6 (enam) Raperda Non APBD Tahun 2019 .

1. Terkait Raperda Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Rembang :

Kami dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan berharap setelh terbentuknya Perda ini, supaya ditindaklanjuti kerjasama dengan BUMDES.

2. Terkait Raperda Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kab. Rembang :

Selama ini untuk penyelenggaraan Kepariwisataan Kabupaten Rembang , sebagai dasar hukumnya menggunakan Perbup Nomor 50 Tahun 2016 , maka setelah Perda Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kab. Rembang terbit dan diundangkan , Kami F-PPP mohon kepada Pemkab , agar Perkada yang ada , segera direvisi yang disesuaikan berdasarkan pada Perda Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata ini.

3. Terkait Raperda Tentang Sekolah Ramah Anak :

Kami F-PPP berharap bahwa , dengan adanya Perda Sekolah Ramah Anak , bukan semata-mata menyertai sebutan Kabupaten Rembang layak anak saja, namun nantinya ke depan bisa lebih semangat, untuk mencetak anak sebagai kader yang cerdas , dan berachlakul karimah yang menjadi harapan dan kebanggaan sebagai generasi penerus bangsa , untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan sebagai abdi Negara.

4. Terkait Raperda Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minun Banyumili :

Bahwa Penyertaan Modal , baik yang bersumber dari APBD murni dan dari Program DID (Dana Insentif Daerah), F-PPP berharap ke depan PDAM dengan perubahan nama Banyumili , biar membuat inovasi-inovasi dan terobosan baru yang gemilang , sehingga selain tujuan utamanya adalah semangat meningkatkan Pelayanan agar kebutuhan pelanggan terpenuhi , namun lebih lagi harapannya nanti juga ikut berpartisipasi menjadi penambah sumber PAD.

5. Terkait Raperda Tentang Penyelenggaraan Perparkiran :

Banyak areal parkir di ruas jalan nasional dan banyak juga pengguna parkir yang memanfaatkan , karena areal tersebut bukan kewenangan Pemkab Rembang , dan agar areal tersebut bisa dikelola tentang parkirnya , kami mohon agar Pemkab Rembang melakukan Kerja sama , dengan minta ijin kepada yang berwenang yaitu pada Pemerintah Pusat .

6. Terkait Raperda Tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Daerah Kab. Rembang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum :

Banyak lampu-lampu penerangan diareal halaman pasar yang tidak nyala , mohon agar sdr Bupati memerintahkan kepada dinas terkait , agar lampu dimaksud segera nyala , untuk demi keamanan dilokasi pasar tersebut.

Sidang Dewan yang kami Hormati ...,

Selanjutnya sebagai pendapat ahir , Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , Dengan mengucap ***Bismillahirrohmanirrohim Menerima dan***

menyetujui Raperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2020 , dan 6 (enam) Raperda Non APBD Kab. Rembang Tahun 2019 , untuk ditetapkan menjadi **Perda** .

Demikian Pendapat Ahir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , Terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2020 , dan 6 (enam) Raperda Non APBD Tahun 2019 ini, semoga apa yang kita upayakan mandapatkan hasil yang maksimal , untuk kepentingan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang .

Trima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurannya.....


Wallahul Muwafik Ilaa aqwamithooriq.....

Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....

Rembang , 28 Nopember 2019

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA




MUNTHOHID , SH

SEKRETARIS



H. SUNARDI ,SPd.I





PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN REMBANG TAHUN TAHUN ANGGARAN 2020
disampaikan oleh :**

Assalamualaikum, wr. wb.

Yang Kami Hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang Kami Hormati Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kab. Rembang;

Yang Kami Hormati Forkompimda Kabupaten Rembang, Komandan / Kepala Kesatuan TNI-POLRI, Kajari dan Kepala Pengadilan Negeri Rembang

Yang Kami Hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kab. Rembang

Yang Kami Hormati Para Pejabat di lingkungan Pemkab Rembang, Kepala OPD, Kabag, Kabid serta Para Camat Se-Kabupaten Rembang

Yang Kami Hormati Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini, marilah bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga pada hari ini, kita dapat menghadiri Sidang Paripurna DPRD Kab. Rembang dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi atas RAPERDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN REMBANG TAHUN TAHUN ANGGARAN 2020 dalam Keadaan Sehat Wal'afiat.

Selanjutnya FPKB pada kesempatan ini mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional yang jatuh pada tanggal 25 November. Semoga peringatan Hari Guru Nasional bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk mengapresiasi kerja keras para guru yang telah dengan ikhlas mencurahkan perhatiannya untuk mendidik kita guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita semua bisa seperti ini adalah berkah dari perjuangan para guru kita yang telah membimbing, membina dan mendidik serta

mengajari kita makna dan arti sebuah kehidupan. Guruku... kau adalah cahayaku, kau adalah lenteraku, kau adalah sumber inspirasiku... jasmu tak kan pernah bisa kubalas..

Sidang Paripurna yang kami hormati.....

Kita patut bersyukur bahwa pada hari ini kita sudah masuk pada tahap akhir dalam proses penyusunan APBD Kab. Rembang TA. 2020 karena pada hari ini raperda APBD Kab. Rembang TA. 2020 akan ditetapkan sebagai Perda. Tahapan demi tahapan sebagai mana diatur dalam Permendagri No. 33 tahun 2019 telah dilalui semua yang dimulai dari penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum musrembangdes, musrembangcam, musrembangkab dan reses-seses DPRD. Begitu juga pembahasan RKPD, RKUA-PPAS dan RAPBD juga telah dilakukan antara komisi-komisi DPRD dengan OPD-OPD mitra kerja dan banggar bersama TAPD melalui forum rapat-rapat yang melelahkan dan menguras tenaga maupun pikiran. Semua ini dilakukan Demi menghasilkan sebuah Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 yang berkualitas, terarah dan benar-benar berpihak kepada masyarakat untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Rembang. Kesungguhan DPRD dan seluruh jajaran eksekutif selama rapat ditunjukkan melalui diskusi yang cukup mendalam dan sungguh melelahkan, diskusi yang serius dengan mengungkapkan gagasan-gagasan kritis-konstruktif, baik dalam rapat kerja komisi, maupun dalam rapat Badan Anggaran. Oleh karena itu FPKB menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan APBD Kab. Rembang 2020.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.....

Setelah mendengarkan laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang APBD Kabupaten Rembang TA. 2020, FPKB memandang perlu untuk memberikan catatan sebagai berikut :

1. Seluruh hasil pembahasan yang telah dituangkan dalam APBD TA. 2020, FPKB berharap agar semua OPD sebagai pengelola anggaran dan pelaksana program maupun kegiatan, konsisten dalam menjalankan APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mengacu pada prinsip efisiensi, efektifitas, dan disiplin anggaran yang tepat waktu, dan tepat sasaran. FPKB berharap penyerapan anggaran tahun 2020 lebih tinggi dari pada tahun 2019 terutama pada Pos belanja modal yang bersinggungan langsung dengan pelayanan Publik seperti pembangunan jalan, sarana kesehatan dan penyediaan air bersih.
2. Untuk meningkatkan serapan anggaran Th. 2020, FPKB mendorong pemkab Rembang melakukan percepatan perencanaan pelaksanaan program atau kegiatan. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD TA. 2020 kami harapkan bisa diserahkan kepada OPD-OPD di awal Januari 2020 dan kami harapkan OPD-OPD bisa segera menindak-lanjutinya sehingga program dan kegiatan yang tertuang dalam DPA bisa dilaksanakan pada bulan Maret 2020.
3. Sehubungan dengan terbitnya Perpres No. 75 Th. 2019 Tentang Perubahan atas Perpres No. 82 Th. 2018 Tentang Jaminan Sosial yang di dalamnya juga mengatur kenaikan iuran bagi peserta PBI yang didaftarkan oleh pemda, dimana Perpres ini turun saat proses penyusunan APBD 2020

sedang berjalan sehingga alokasi anggaran untuk pembiayaan BPJS peserta PBI sebesar Rp. 10.443.559.000,- (Sepuluh milyar empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) masih kurang dari semestinya, maka pemkab harus mempersiapkan kekurangan anggaran tersebut di Perubahan APBD 2020.

4. Untuk meningkatkan mutu pendidikan terutama di sekolah dan madrasah swasta, FPKB mendorong pemkab Rembang untuk mengalokasikan kembali Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk siswa SD, MI, SMP dan MTs swasta sebagaimana dilakukan oleh kabupaten-kabupaten lain. Bahkan Pemrov Jateng juga mengalokasikan BOSDA untuk siswa SMA, SMK, MA dan SLB swasta sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per siswa di Tahun 2020. Diharapkan dengan diberikannya BOSDA, kekurangan-kekurangan biaya operasional sekolah yang belum tercover oleh dana BOS reguler bisa dicukupi oleh dana BOSDA. FPKB berharap dana BOSDA bisa dianggarkan kembali di Perubahan APBD 2020.
5. Dengan adanya perda Kabupaten Rembang tentang Sekolah Ramah Anak (SRA), FPKB mendorong pemkab Rembang agar segera menyiapkan rencana program kerja dan menyiapkan alokasi anggaran di perubahan APBD 2020 untuk mendukung suksesnya pelaksanaan perda SRA tersebut. FPKB berharap perda tersebut betul-betul diimplementasikan secara riil oleh pemkab yang diwujudkan dengan program-program nyata dan dukungan anggaran dari APBD.

Demikian beberapa catatan kami sampaikan, sekaligus merupakan rekomendasi kepada Pemkab rembang dan Dengan mengucapkan “Bismillahirrahmanirrahim”,

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dapat MENERIMA dan MENYETUJUI Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2020,

Sekian kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar – besarnya .

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamittorieq

Wasalammu'allaikum Wr. Wb.

Rembang, 28 November 2019

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN REMBANG


ILYAS
Ketua




NASIRUDIN, S.Sy
sekretaris



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

Pendapat Akhir
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
ENAM RAPERDA

disampaikan oleh

Pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Rembang Kamis, 28 Nov 2019

Assalamu 'alaikum wr wb.

Yang kami Hormati, Bupati dan Wakil Bupati Rembang beserta jajarannya di lingkungan Pemkab Rembang

Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah; Komandan Kodim Rembang, Kapolres Rembang, Kepala Kejaksaan, Ketua Pengadilan Negeri

Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta Pejabat di lingkungan Pemkab. Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten Rembang;

Yang Kami hormati Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali pendapat akhir ini perkenankanlah kami menghaturkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT Atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga sampai saat ini kita semua masih bisa menikmati karunia dan rahmat-Nya. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW

Sidang Dewan yang kami Muliakan

Terhadap 6 raperda yang telah diajukan Saudara Bupati kepada DPRD kabupaten Rembang ini, FPKB memberikan beberapa catatan sebagai berikut :

1. Raperda Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kab. Rembang Tahun 2018-2025.

Menurut kami, sebenarnya Pemda Rembang agak terlambat menetapkan perda ini mengingat Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota telah terbit tahun 2016 dan perda ini merupakan salah satu syarat mendapatkan

bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepariwisataan dari pemerintah pusat. Maka dari itu, setelah perda ini ditetapkan, FPKB berharap pemkab segera membuat rencana aksi untuk membangun sektor kepariwisataan Kab. Rembang dengan melibatkan stakeholder yang ada. FPKB juga mengingatkan agar pemkab melibatkan partisipasi aktif dan kreatifitas masyarakat desa. Ripparda ini tidak boleh membatasi kreatifitas, inovasi dan kemandirian masyarakat desa dalam mengembangkan sektor kepariwisataan.

2. Raperda Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan

Terhadap raperda ini, kami berharap pemkab melakukan sinkronisasi dan membangun harmonisasi dengan desa-desa yang masuk dalam program pembangunan kawasan perdesaan agar tidak terjadi konflik horizontal dan agar pemkab lebih mengedepankan kearifan lokal setempat.

3. Raperda Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Banyumili Kab. Rembang.

Modal Dasar Perumda Air Minum Tirta Banyumili sebagaimana diatur dalam raperda ini adalah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang dipenuhi dari penyertaan modal sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah Kab. Rembang. FPKB berharap pimpinan perumda berkordinasi dengan pemkab untuk menyusun schedule agar pemenuhan modal dasar ini tepat kebutuhan, tepat guna dan tepat waktu sesuai dengan rencana bisnis yang disusun oleh pimpinan perumda.

4. Raperda tentang Sekolah Ramah Anak

Setelah raperda ini ditetapkan, FPKB berharap pemkab segera malakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan pemkab menyusun program dan kegiatan nyata baik yang didanai oleh APBD maupun pihak ketiga seperti CSR dari perusahaan yang ada di Kab. Rembang.

5. Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran

Salah satu problem perparkiran di Kabupaten Rembang adalah parkir mobil-mobil besar di bahu jalan sepanjang jalan pantura yang notabene pengelolaannya masuk dalam kewenangan pemerintah pusat. Namun dampak negativenya sangat dirasakan oleh warga Kabupaten Rembang, terutama dari sisi estetika dan keselamatan pengendara kendaraan bermotor. Maka dari itu, FPKB mendorong pemkab untuk melakukan langkah-langkah strategis dan berkordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan perparkiran di bahu jalan pantura.

6. Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Kab. Rembang No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Pada prinsipnya FPKB mendukung kenaikan tarif retribusi jasa umum karena tarif ini baru mengalami kenaikan setelah sembilan tahun. Namun FPKB

menekankan, kenaikan tarif retribusi ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas jasa pelayanan kepada konsumen.

Sidang Dewan dan hadirin yang kami Muliakan

Setelah FPKB memberikan catatan-catatan atas enam raperda tersebut, FPKB dapat menerima dan menyetujui 6(enam) raperda, yaitu :

1. Raperda Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kab. Rembang Tahun 2018-2025
2. Raperda Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan
3. Raperda Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Banyumili Kab. Rembang
4. Raperda tentang Sekolah Ramah Anak
5. Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran
6. Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Kab. Rembang No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

untuk selanjutnya disahkan dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.

Sidang Dewan yang kami Muliakan

Demikian pendapat Akhir FPKB ini dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamitthorieq

Wasalammu'allaikum Wr. Wb

Rembang, 28 Nov 2019

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG


ILYAS
Ketua




NASIRUDIN, S.Sy
Sekretaris



**FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua
Salam Restorasi
Gerakan Perubahan

Yth. Saudara Bupati Rembang;
Yth. Wakil Bupati Rembang;
Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang;
Yth. Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
Yth. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;
Yth. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang;
Yth. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
Yth. Para Pemuka Masyarakat, Rekan-rekan Insan Pers, dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur *Alhamdulillah* kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan Rahmat dan Ridho-Nya, sehingga kita semua kita dapat menghadiri acara penyampaian "**Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020**" dalam keadaan sehat wal'fiat. Sholawat serta salam marilah kita lantunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, dan semoga kita sebagai umat mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin Ya Robbal Alamin.

Saudara Bupati, Wakil Bupati, Saudara Pimpinan Sidang, Anggota DPRD dan para undangan yang berbahagia.

Sebagaimana diketahui Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan salah satu Raperda strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat Kabupaten Rembang, karena APBD merupakan salah satu instrument kebijakan yang dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat. Disamping itu Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020.

Kita telah mendengar, menyimak dan membaca Pidato Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020. Oleh sebab itu dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kami Fraksi NasDem menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020. Secara umum, kami Fraksi NasDem mengapresiasi Nota Keuangan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 yang telah disampaikan Bupati Rembang atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang. Namun terdapat beberapa cacatan yang patut kami sampaikan dalam forum terhormat ini, yaitu sebagai berikut :

1. **Kami Mengapresiasi dan Dapat Menyetujui** Nota Keuangan Raperda tentang APBD Tahun 2020. Karena dengan segala dinamika yang terjadi, proses ini dapat terlaksana hingga saat ini. Termasuk dinamika kondisi ekonomi, antara lain tingkat pertumbuhan, investasi, inflasi dan kondisi sosial seperti kemiskinan dan pengangguran di Daerah.
2. Terhadap beberapa hal yang sudah ditargetkan dalam RAPBD Tahun 2020 harus dapat tercapai dan tidak numpuk diakhir tahun (mbendol mburi), Meskipun tantangan dan permasalahan kedepan diprediksi masih cukup berat.

3. Sebagai upaya dalam pencapaian pendapatan yang telah ditargetkan dalam APBD Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Rembang dituntut untuk cerdas dan kreatif dalam menghasilkan dan mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang syah. Pemerintah Kabupaten Rembang diharapkan, tidak ada kesan hanya sekedar membelanjakan dan menghabiskan anggaran. Sumber-sumber pendapatan alternatif lain perlu digali secara kreatif dan inovatif.
4. Upaya lain yang harus diupayakan adalah pengendalian atas kebocoran, baik kebocoran pendapatan maupun kebocoran pengeluaran. Upaya ini perlu dilakukan secara kreatif melalui langkah-langkah terobosan dan tidak sekedar sebatas rutinitas dan serimonial.

Terima Kasih atas perhatian dan kerjasamanya, semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk dan jalan yang terbaik kepada kita semuanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 28 November 2019


**FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Ketua

H. MASHADI, S.Pd., M.M.

Sekretaris

FRIDA IRIANI





PARTAI NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

**FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH NON APBD
TENTANG**

1. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2019-2026;
2. Pembangunan Kawasan Perdesaan
3. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Banyumili Kabupaten Rembang;
4. Sekolah Ramah anak.
5. Penyelenggaraan Perparkiran;
6. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Salam Restorasi

Gerakan Perubahan

Yth. Saudara Bupati Rembang;

Yth. Wakil Bupati Rembang;

Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang;

Yth. Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;

Yth. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;

Yth. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang;

Yth. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

Yth. Para Pemuka Masyarakat, Rekan- rekan Insan Pers, dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur *Alhamdulillah* kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan Rahmat dan Ridho-Nya, sehingga kita semua kita dapat menghadiri acara penyampaian "**Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah NON APBD**" dalam keadaan sehat wal'fiat. Sholawat serta salam marilah kita lantunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, dan semoga kita sebagai umat mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin Ya Robbal Alamin.

Saudara Bupati, Wakil Bupati, Saudara Pimpinan Sidang, Anggota DPRD dan para undangan yang berbahagia.

Selanjutnya, ijinkan kami menyampaikan pendapat akhir Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Rembang terhadap 6 (enam) RAPERDA yang telah dibahas.

Pandangan Akhir Fraksi disajikan dalam 1 paket dan materi-materi pokoknya adalah sebagai berikut:

- I. **Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2019-2026**
Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Perda No.3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata agar menyesuaikan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2019 dan menyesuaikan RPJMD.
- II. **Pembangunan Kawasan Perdesaan**
Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat harus menyesuaikan Perda Tahun 2019 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- III. **Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Banyumili**
 1. Dana kesejahteraan karyawan harap diperhatikan.
 2. Mengenai tarif jangan sampai membebani masyarakat umum.
- IV. **Perbup Tahun 2019 tentang Sekolah Ramah Anak**
Kabupaten Rembang sebagai Daerah Kabupaten Layak Anak tentunya hal ini sebagai prestasi yang harus diperhatikan utamanya di wilayah pendidikan Kabupaten Rembang harus bisa membuat regulasi yang bisa mewujudkan sekolah ramah anak Dan sekolah yang menyenangkan sebagai cerminan Kota Layak Anak.

V. Penyelenggaraan Perparkiran

1. Penertiban parkir liar.
2. Mengatur parkir agar tidak mengganggu kepentingan umum.

VI. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.


1. Berdasarkan rentang waktu berlakunya Perda 12 Tahun 2011 perlu perubahan
2. Berdasarkan laju inflasi yang terus saja berubah setiap tahun.
3. Berdasarkan kenyataan bahwa pelayanan di lingkungan pasar sudah sangat meningkat.
4. Berdasarkan kenaikan tarif yang wajar dan rasional serta tidak memberatkan masyarakat, maka fraksi NasDem menyetujui Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum untuk dilakukan.


Terima Kasih atas perhatian dan kerjasamanya, semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk dan jalan yang terbaik kepada kita semuanya.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 28 November 2019

**FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Ketua

H. MASHADI, S.Pd., M.M.

Sekretaris

FRIDA IRIANI





PDI PERJUANGAN

**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

PENDAPAT FRAKSI

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Terhadap Hasil Pembahasan :

- Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020
- Reperda Non APBD tahun 2019

Hari / Tanggal : Kamis / 28 November 2019

Dibacakan oleh :

Assalamu' alaikum Wr, Wb

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Merdeka.....Merdeka.....Merdeka....!!!

Yang terhormat, Sdr Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kab. Rembang

Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA)

Kab. Rembang

Yang Terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Semua Kabag di lingkungan Setda Rembang

Yang terhormat, Ka Dinas, Ka Badan , Ka Kantor dan Camat se- Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Sekretaris DPRD Kab. Rembang, Kabag beserta jajarannya.

Lsm, Rekan Wartawan, Ormas dan semua pihak yang telah hadir pada hari ini yang kami hormati.

Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Muliakan,

Pada kesempatan yang baik ini marilah kita mengucapkan Alhamdulillah puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan nikmatNya lah kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang pada hari ini, selanjutnya tak lupa Sholawat beriring salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya di Yaumul Akhir nanti.

Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Muliakan,

Pertama-tama ijin kami Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi, ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Anggota Panitia Khusus dan Badan Anggaran, yang telah berkerja dengan baik untuk menyelesaikan Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 dan Reperda Non APBD tahun 2019 sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Semoga dengan terciptanya kerjasama yang baik dan harmonis dalam pemerintahan dapat mempercepat pencapaian tujuan yang kita cita-citakan bersama.

Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Muliakan,

Nantinya setelah Rancangan Peraturan Daerah ini disahkan menjadi Peraturan Daerah, kami Fraksi PDI Perjuangan berharap untuk Peraturan Daerah-Peraturan Daerah ini bisa segera ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati, agar Peraturan Daerah-Peraturan Daerah ini segera bisa dilaksanakan. Juga Pemerintah Kabupaten segera mensosialisasikan Peraturan Daerah tersebut kepada masyarakat agar masyarakat bisa melaksanakannya, utamanya Peraturan Daerah mengenai perubahan tarif retribusi.

Selanjutnya, menanggapi Tentang Raperda non APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019. Kami dari Fraksi PDI Perjuangan menerima dan menyetujui Raperda tersebut untuk selanjutnya dijadikan Perda, dengan catatan-catatan sebagai berikut :

- Terkait dengan Raperda tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Banyumili, kami Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan sekaligus meminta kepada Saudara Bupati agar memerintahkan Pihak PDAM untuk benar-benar

membuat Bussines Plan yang propektif, sebelum dilakukan penyertaan Modal. Karena melihat dengan banyaknya keluhan tentang kuantitas dan kualitas air bersih untuk masyarakat di Kabupaten Rembang, dan juga banyaknya calon konsumen baru yang menunggu untuk dilayani oleh PDAM, kami berharap Pemerintah Kabupaten Rembang juga dapat memfasilitasi PDAM Kabupaten Banyuwili untuk bisa mendapatkan serta mengelola sumber-sumber air bersih yang ada dalam wilayah Kabupaten Rembang, sehingga kemudian dapat digunakan untuk menanggulangi kekurangan air bersih, hal ini dikarenakan ada beberapa sumber-sumber air bersih yang dikelola oleh perorangan/swasta dan pemerintah desa. Kami berharap PDAM sebagai Perusahaan Daerah mampu menjalankan dengan baik fungsi bisnis terkait provit dan deviden sekaligus berfungsi sebagai Pemberi Pelayanan Umum.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan ini kami sampaikan, terima kasih atas waktu yang telah diberikan, bila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan kami menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan serta perlindungan kepada kita semua dalam mengemban tugas dan tanggung jawab untuk membangun Masyarakat, Bangsa dan Negara. Aamiin.

Wabillahi taufiq wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr, Wb,


Merdeka....Merdeka....Merdeka....

FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua

JASMANI



Sekretaris

WIDODO, SH

**PENDAPAT FRAKSI
DEMOKRAT-HANURA
TERHADAP
RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2020
DAN
RAPERDA NON APBD
TAHUN ANGGARAN 2019**



**FRAKSI DEMOKRAT- HANURA
DPRD KABUPATEN REMBANG
Rembang, 28 NOPEMBER 2019**

Dibacakan oleh : GUNASIH, S.E.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
FRAKSI DEMOKRAT-HANURA
Jl. Diponegoro No. 88 Rembang Telp. (0295) 691194

**PENDAPAT FRAKSI DEMOKRAT-HANURA
TERHADAP
RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2020
DAN
6 RAPERDA NON APBD TAHUN ANGGARAN 2019**

KAMIS, 28 NOPEMBER 2019

Dibacakan oleh : GUNASIH, S.E.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua ;

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati, wakil bupati Rembang
2. Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang
3. Forum Koordinasi Pimpinan daerah Kabupaten Rembang
4. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
5. Saudara Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian SETDA dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
6. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan Wartawan dan Segenap hadirin yang berbahagia

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang memberi Rahmat atas segala nikmat yang kita rasakan bersama yaitu kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat hadir dalam rapat paripurna Penetapan Raperda APBD Tahun 2020 dan 6 Raperda non APBD Tahun 2019, Semoga ke depan Rembang lebih maju, Dinamis, Aman, Tenram dan Makmur serta Iman dan Taqwa yang selalu terjaga.

Saudara Bupati dan Sidang Dewan yang Terhormat,

Terkait dengan Pembahasan Raperda APBD Tahun 2020 dan 6 Raperda non APBD Tahun 2019 yang telah melalui Pembahasan yang panjang baik di banggar dan Panitia Khusus (Pansus) dengan pihak Eksekutif serta pihak-pihak terkait, tahapan demi tahapan dilalui dengan baik dan lancar sehingga Raperda APBD 2020 dan 6 Raperda Non APBD Tahun 2019 ini bisa diselesaikan dengan baik sesuai jadwal.

Dengan mengucapkan Bismillairrohmanirrahim kami Fraksi Demokrat-Hanura Menyetujui Raperda APBD Tahun 2020 menjadi Perda APBD Tahun 2020 dan 6 raperda non APBD menjadi perda beserta semua perubahan dalam pembahasan banggar dan pansus serta pembahasan ditingkat bapemperda

Saudara Bupati dan Sidang Dewan yang Terhormat,

Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai catatan untuk pelaksanaan dan juga untuk penganggaran tahun tahun depan antara lain :

I. RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2020 :

1. Kami melihat APBD Tahun Anggaran 2020 belum mengakomodir apa yang telah diprogramkan di RPJMD pada Tahun ke 5 ini yaitu Pengembangan kewirausahaan dan penguatan ekonomi kerakyatan menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan tapi Anggaran untuk itu belum terlihat;

2. Kami mengapresiasi dengan Prestasi pemerintah Kabupaten Rembang sehingga mendapatkan dana DID sejumlah 91 M agar di tahun depan kita dapat lagi maka kami berharap dana ini penggunaannya harus mengacu pada PMK Nomor 141 Tahun 2019;
3. Rencana Penghapusan Eselon III dan IV perlu dipersiapkan dengan baik agar proses penyesuaian menjadi Pejabat Fungsional tertentu dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah;
4. Kami Fraksi Demokrat-Hanura berharap APBD ini bisa dilaksanakan sebagaimana regulasi yang ada dan semoga Apbd ini bermanfaat bagi Masyarakat Rembang.

II. RAPERDA NON APBD TAHUN ANGGARAN 2019 :

catatan terkait dengan 6 Raperda Non APBD Tahun 2019 :

1. Perda tentang Kawasan Perdesaan diharapkan agar Program Pemerintah dapat selaras dengan Program Pemerintah Pusat dan Propinsi oleh karena itu Pemkab harus lebih Proaktif dalam hal pembinaan Desa dan Pemkab harus mendorong kemandirian Desa;
2. Perda tentang Perumda Banyumili karena PDAM sudah menjadi Perusahaan Umum maka wajib hukumnya harus Profit ,Profesional, memperluas jaringan dan menjaga kualitas airnya;
3. Perda tentang sekolah ramah anak kami menghimbau Pemerintah untuk bersinergi dengan Dinas-dinas yang terkait terutama Dinas Pendidikan, sebenarnya tugas Pokok guru adalah mendidik dan melindungi anak sehingga tanpa perda inipun harusnya sudah sewajarnya.

4. Perda tentang Perparkiran kami menghimbau supaya Pemerintah Kabupaten Rembang jangan hanya mengejar target pendapatnya akan tetapi juga memperhatikan kesejahteraan juru parkirnya. Kami memperhatikan banyak fasilitas umum khususnya di Kecamatan Sulang misal Puskesmas Kecamatan Sulang tidak ada Pengelolaan Parkir sehingga banyak keluarga Pasien yang opname merasa was-was dan tidak nyaman karena kuatir Kendaraannya hilang;
5. Perda Jasa Umum kami menghimbau Pemkab Rembang jangan hanya mengejar retribusi tetapi harus memperhatikan kenyamanan pedagang kami juga menghimbau supaya Pemkab membuat Inovasi bagaimana pasar itu tetap ramai karena selama ini yang terjadi hanya diwaktu-waktu tertentu pasar ramai dan pada hari biasa sepi ;
6. Dengan disahkan Perda Pariwisata kami berharap supaya muncul tempat wisata baru, Pantai atau cagar budaya yang bisa memberi dampak Positif terhadap Masyarakat sekitar;

Demikianlah Pendapat Fraksi Demokrat-Hanura ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati, Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta segenap tamu undangan, Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 28 Nopember 2019

FRAKSI DEMOKRAT - HANURA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG


KETUA

SEKRETARIS



MUGIYARTO, S.T

DUMADIYONO, S.H.



PENDAPAT
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA
DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP PEMBAHASAN
RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TA 2020
DAN
RAPERDA NON APBD TH 2019

1. RAPERDA TTG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA KAB. REMBANG TH. 2019 - 2026
2. RAPERDA TTG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KAB. REMBANG
3. RAPERDA TTG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BANYUMILI KAB REMBANG
4. RAPERDA TTG SEKOLAH RAMAH ANAK
5. RAPERDA TTG PERUBAHAN KEDUA PERDA KAB REMBANG NO 12 TH 2011 TTG RETRIBUSI JASA UMUM
6. RAPERDA TTG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

Disampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD KABUPATEN REMBANG
Kamis, 28 Nopember 2019

Juru Bicara : ANJAR KRISNIAWAN, ST

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, Staf Ahli, Asisten Sekda, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian pemandangan umum fraksi kali ini, perkenankanlah kami mengajak semua untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, rahmah dan berkah kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam suasana yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini perkenankanlah kami mengucapkan Selamat Hari Guru ke-74 yang jatuh pada tanggal 25 Nopember yang lalu dan Hari Ulang Tahun KORPRI yang ke-48 pada tanggal 29 Nopember besok. Kepada rekan-rekan guru kami berpesan bahwa “nation and character building” berada pada pundak panjenengan dan kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) kami berharap pengabdian dan pelayanannya bermanfaat bagi seluruh bangsa dan negara.

Saudara Bupati, Wakil Bupati dan para hadirin sekalian.

Setelah dengan seksama Banggar bersama TAPD membahas Rancangan Perda APBD Kabupaten Rembang dan dalam waktu yang bersamaan Panitia Khusus membahas Raperda Non APBD bersama OPD disertai dengan studi banding ke beberapa daerah yang berkaitan dengan pembahasan raperda, tibalah saatnya kami menyampaikan

Pendapat Fraksi Karya Indonesia Sejahtera terhadap Pembahasan Raperda-raperda tersebut, sbb.

I. RAPERDA TTG. APBD KABUPATEN REMBANG TA. 2020

1. Kemandirian daerah.

Jumlah PAD yang kecil (16,24 %) menandakan tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah. Ini berakibat ketergantungan yang sangat tinggi dengan pemerintah pusat dan provinsi. Kondisi ini menyebabkan proses pembangunan tidak maksimal dan kesejahteraan rakyat masih jauh dari yang diharapkan. Maka kerja keras dan kerja tuntas sangat diharapkan , agar perbaikan bisa diwujudkan untuk masa yg akan datang.

2. Perencanaan yang matang.

Adanya DID (Dana Insentif Daerah) adalah berkah dan daya ungkit yang kuat untuk menambah pembangunan di Kabupaten Rembang. namun jika dalam perencanaan ditemukan banyak ketidaksesuaian dengan kebutuhan, maka dana tersebut justru akan melahirkan masalah; baik pengguna maupun penerimanya. Maka agar dicermati lagi penggunaan DID sehingga benar-benar bisa mendatangkan kemanfaatan maksimal untuk kesejahteraan masyarakat, yakni tepat guna, tepat sasaran dan tidak melanggar aturan.

3. Amanah dan profesional.

APBD adalah amanah bagi seluruh penyelenggara pemerintahan. Maka menjaga amanah adalah tugas mulia yang harus ditunaikan dengan penuh kesungguhan. Sikap mengedepankan kepentingan rakyat banyak dan menjalankan semua amanah sesuai dengan aturan yang ada adalah sikap mental yang harus dibangun dan dikuatkan. Itulah makna sesungguhnya dari yang namanya profesional. Amanah dan profesional harus diutamakan dalam penggunaan APBD, agar segera tercipta Kabupaten Rembang yang adil, makmur dan sejahtera.

4. Dengan diberlakukannya E_planning dan E_bugetting, Fraksi KIS minta pemerintah untuk melakukan perencanaan fisik di tahun sebelum pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan atau populer disebut (T-1). Hal ini mutlak dilaksanakan untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rembang. Karena sampai saat ini Fraksi KIS masih prihatin terhadap capaian kinerja pelaksanaan fisik, contohnya pekerjaan di Jalan Wisata Sendangcoyo - Criwik - Warugunung yang sampai saat ini belum berjalan sama sekali padahal sudah ada pemenangnya; Jalan Lingkar Karangmangu Sarang juga memprihatinkan kondisinya. Dengan waktu yang mepet, di akhir tahun ini sepertinya sangat sulit untuk diselesaikan. Kalau perencanaan sudah dilakukan sebelum tahun berjalan, diyakini bahwa semua pekerjaan akan selesai ditahun berjalan karena waktu yang disediakan cukup panjang.

5. Dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di perdesaan yang tidak terjangkau jaringan PDAM, pemerintah mengadakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (PAB) yang ada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, tetapi ironisnya kegiatan tersebut tidak berani dijalankan dengan alasan karena wilayah desa bukan merupakan kewenangan dari pemerintah kabupaten. Sampai saat ini hasil pengawasan kami bahwa ada 5 PAB yang tidak berjalan yaitu PAB Bulaksempu Kecamatan Sumber, PAB Banowan dan Temperak Kecamatan Sarang, PAB Menoro dan Karas Kecamatan Sedan. Pemerintah diharuskan mencari solusi terkait permasalahan tersebut, karena keadaan yang memang serba sulit, mau dianggarkan lewat bantuan keuangan, tidak mungkin karena batasan kuota, sementara kalau dianggarkan melalui APBD Kabupaten Rembang, ternyata tidak berani menjalankan.

6. Pemerintah daerah perlu menegaskan pentingnya sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi juga dengan pemerintah desa. Hal ini menjadi problematika yang cukup serius untuk segera diambil langkah agar ke depan program pembangunan di Kabupaten Rembang bisa berjalan bersama-sama tanpa

terjadi tumpang tindih kewenangan dan anggaran, pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat sasaran dan lain sebagainya. Karena kami melihat dilapangan, kewenangan pemerintah kabupaten ada yang dikerjakan oleh pemerintah desa. Hal ini akan menjadi permasalahan terkait asetnya.

7. Salah satu rekomendasi kami terhadap pengelolaan PAD adalah kebocoran potensi PAD dari bagi hasil raman di TPI Sarang harus segera dicarikan solusi oleh Pemkab Rembang, karena kapal-kapal freezer tidak melelang hasil tangkapan ikannya di TPI Sarang. Demikian pula dugaan kebocoran retribusi di TPI Tasikagung harus segera diusut.

II. RAPERDA NON APBD TAHUN 2019.

1. Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2019 - 2026.

- Kawasan strategis pariwisata harus mempunyai fungsi utama serta untuk mendorong kawasan yang mempunyai pengaruh penting untuk pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pemberdayaan sumber daya alam, mempunyai daya dukung lingkungan hidup, keamanan serta sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.
- Kawasan Pengembangan Pariwisata merupakan cakupan luasan area atau daerah tertentu yg mempunyai karakter produk wisata dominan yg nantinya sebagai komponen dlm membuat brand-market kawasan tersebut.

2. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Rembang.

- Pembangunan kawasan pedesaan yang akan dibentuk harus menyesuaikan dengan RPJMD dan RPJMDes beberapa desa yang bersangkutan.
- Adanya sinkronisasi program RPJMD dgn RPJMDes dalam menentukan arah pembangunan sehingga terjalin

kesinambungan program pembangunan daerah dengan pembangunan desa.

- Berpijak dengan pengembangan pembangunan kawasan perdesaan bisa dikembangkan dengan membentuk BUMDes-Ma (BUMDes-Bersama) sehingga mempunyai tujuan bersama dalam menentukan perencanaan serta arah tujuan pembangunan sampai pemberdayaan masyarakat sebagai sarana peningkatan perekonomian masyarakat.
- Pengembangan pembangunan kawasan pedesaan lebih berorientasi kepada pengembangan desa dan memberikan ruang kepada masyarakatnya untuk mengembangkan potensi desanya.

3. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minun "Tirta Banyumili" Kabupaten Rembang.

- Fraksi KIS meminta kpd Pemerintah dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minun "Tirta Banyumili" Kabupaten Rembang untuk bisa memaksimalkan potensi sumber daya air yang berada di wilayah Kabupaten Rembang, baik yang berupa embung, bendungan, air bawah tanah yang berupa sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam, mata air serta potensi sumber air lain, agar bisa mencukupi ketersediaan air bagi masyarakat. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa ketika musim kemarau tiba, masyarakat Rembang sangat kelurahan air bersih. Untuk itu kami mendorong kepada pemerintah untuk cepat merealisasikan embung-embung baru yang sudah masuk dalam rencana pembangunan seperti Embung Kaliombo, Embung Trenggulun, Embung Pasedan dan lainnya. Kami minta juga agar pemerintah menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan bagi rencana embung yang masih mempunyai kendala terkait dengan lahannya.

- Pemerintah perlu membuat perlindungan hukum bagi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minun “Tirta Banyumili” Kabupaten Rembang terkait persoalan sumber air, mata air atau embung yang lokasinya berada di desa. Karena terkait kewenangan yang ada di desa, seringkali Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minun “Tirta Banyumili” Kabupaten Rembang tidak bisa berbuat apa-apa ketika akan melakukan penambahan debit air. Masyarakat desa seringkali menang-menangan agar bisa menguasai sumber air tersebut. Hal ini diperlukan ketegasan dari Pemerintah Kabupaten agar bisa memberikan pemahaman bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”, sesuai dengan pasal 33 ayat 2 UUD tahun 1945.
- Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minun “Tirta Banyumili” Kabupaten Rembang perlu menggandeng aparat penegak hukum untuk mengatasi permasalahan pencurian air yang mencapai 29 %. Karena hal ini sering terjadi dan beberapakali masuk di pemberitaan media. Karena kasus kehilangan air yang termasuk katagori tinggi dan kerusakan jaringan pipa karena ulah manusia bisa menghambat pelayanan air bagi masyarakat.
- Kami juga meminta agar pelayanan air bersih benar-benar sesuai dengan standar air bersih yang layak, tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa dan lain sebagainya. Selain itu aliran air harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai hari ini air mengalir, besok paginya air tidak mengalir. Diharapkan air bisa mengalir secara rutin tiap hari kepada sekitar 22 ribu pelanggan yang ada diseluruh Kabupaten Rembang.
- Ada fakta yang ironis pada saat musim kekeringan, disuatu tempat yang sudah ada jaringan PDAM namun airnya macet

sama sekali, masyarakat setempat membeli air ke PDAM dengan tarif tertentu. Mudah mudahan hal ini tidak akan terjadi lagi pada saat terbentuk Perumda Air Minum "Tirta Banyumili" nanti sehingga masyarakat tidak mbrebes mili.

- Dengan dibentuknya sebuah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum "Tirta Banyumili" Kabupaten Rembang, kedepan setelah perusahaan bisa menutup semua defisit, maka selain memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, Direksi juga harus memikirkan pembembarian deviden kepada Pemerintah Kabupaten Rembang sebesar 40 persen dari laba sesuai dengan yang tertuang didalam Raperda yang akan disahkan ini.

4. Raperda tentang Sekolah Ramah Anak.

- Setelah Raperda ini disahkan dan diundangkan maka semua pihak yang terlibat didalam aturan daerah ini bisa melaksanakannya. Jangan sampai aturan ini hanya dijalankan oleh Dinas Pendidikan saja. Jadi dukungan kegiatan dan anggaran dari semua sektor sangat diperlukan, baik yang berasal dari pemerintahan kabupaten, pemeritahn desa maupun masyarakat.
- Setelah diundangkan perda ini maka segera di susun juknisnya agar segera bisa di implementasikan di sekolah-sekolah mulai dari PAUD, TK, SD dan SMP. Kami juga meminta ke SMA/SMK yang ada diwilayah Kabupaten Rembang juga dapat menerapkan Sekolah Ramah Anak, karena Sekolah Ramah Anak itu bukan hanya sebatas Program, tetapi adalah sebuah kebutuhan bagi seluruh masyarakat. Meskipun pengelolaan SMA/SMK saat ini oleh Pemerintah Provinsi, tetapi untuk penerapan sekolah ramah anak tidak ada salahnya iku diterapkan disekolah tersebut, karena anak-anak kita yang bersekolah disitu dan

sekolahnya juga ada wilayah kabupaten Rembang. Demikian juga Program Sekolah Ramah Anak hendaknya bisa diterapkan pada MI/MTs/MA di wilayah Kabupaten Rembang yang pengelolaannya dibawah Kementerian Agama.

- Dengan diterapkannya sekolah ramah anak, diharapkan anak didik akan menjadi gembira, bahagia, menyenangkan dan bebas dari rasa ketakutan atau bebas dari bentuk intimidasi lainnya.

5. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 12 Th. 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Perda ini mengatur perubahan tarif jasa umum atas fasilitas pasar seperti penggunaan kios pasar, los pasar, pelataran pasar, pemanfaatan MCK dan lahan parkir kendaraan di kawasan pasar dan sekitarnya, dengan tujuan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Jangan hanya PAD yang bertambah, namun yang lebih penting adalah kepuasan masyarakat pengguna jasa fasilitas pasar juga meningkat. Kita tidak mau lagi melihat pasar yang kumuh, bau pasar yang menyengat, lingkungan pasar dan parkir kendaraan yang semrawut serta suasana pasar dan sekitarnya yang tidak sedap dipandang mata.

6. Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Ketertiban lalu lintas termasuk suasana perparkiran adalah cermin budaya masyarakat, cermin disiplin masyarakat. Manakala lalu lintas nampak semrawut, tata kelola perparkiran belum tertib, kebocoran pendapatan daerah dari retribusi parkir masih tinggi; disitulah budaya dan disiplin kita masih perlu dipertanyakan. Inilah pentingnya ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Dengan ditetapkannya Perda tentang Penyelenggaraan Perparkiran ini kami berharap antara lain:

- Rambu-rambu dan marka jalan yang sudah rusak atau yang sudah tidak sesuai dengan kondisi jalan segera diperbaiki.
- Parkir kendaraan berat yang tidak tertib di jalan nasional sudah banyak memakan korban jiwa supaya mendapat perhatian serius dari instansi yang berwenang yakni Dinas Perhubungan dan Kepolisian.
- Para petugas parkir atau juru parkir diberikan edukasi bahwa tugas mereka tidak hanya memungut retribusi parkir tapi juga mengatur ketertiban lalu lintas.
- Tertib pemberian karcis parkir sesuai dengan jenis kendaraan.
- Penertiban pedagang kaki lima agar tidak mengganggu lalu lintas.
- dsb.

Demikianlah Pendapat Fraksi Karya Indonesia Sejahtera terhadap Pembahasan Raperda APBD Kab Rembang 2020 dan Raperda Non APBD 2019 lainnya. Dengan disertai catatan-catatan tersebut, Fraksi Karya Indonesia Sejahtera dengan ini me...nye...tu...ju...i ditetapkannya Raperda APBD tahun 2020 menjadi Perda APBD Kabupaten Rembang tahun 2020 dan Raperda-raperda Non APBD tahun 2019 menjadi Perda Kabupaten Rembang tahun 2019.

Para hadirin sekalian yang mulia.

Sebelum mengakhiri pemandangan umum ini kami ingin mengingatkan bahwa semua yang hadir di ruangan ini adalah pemimpin, pemuka masyarakat. Perkenankanlah kami mengutip pesan Prabu Yudhistira ketika mewisuda Raden Parikesit sebagai penerus Kerajaan Amarta yang kemudian disebut sebagai ajaran 3 H (telu ha). Konsep “3 ha” tersebut adalah “hamong, hamot lan hamemangkat”

1. ***Hamong***, artinya seorang pemimpin atau pejabat harus sanggup berperan sebagai pamomong yaitu orang yang melayani bukan


seorang yang selalu minta dilayani. Sebagai abdi masyarakat menuntut sikap tidak mudah mencela.


2. **Hamot** , berarti mampu menerima (amot / mewedahi) semua hal yang didengar atau disampaikan oleh orang lain, mendengarkan keluhan dan aspirasi dari rakyat
3. **Hamemangkat**, seorang pemimpin atau pejabat harus menjaga martabat pribadi dan negara dengan menjaga tingkah laku yang baik dan menjadi panutan dan suri tauladan bagi rakyatnya.

Bila ada kata yang kurang berkenan pada penyampaian pendapat fraksi ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmah dan berkah kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian membangun Kabupaten Rembang.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA

Ketua,

AGUS SUTRISNO

Sekretaris,

PUDJI SANTOSA, SP, MH



BUPATI REMBANG

**SAMBUTAN BUPATI REMBANG
PADA ACARA PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS
HASIL PEMBAHASAN RAPERDA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2020
Tanggal, 28 November 2019**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Ykh. - Pimpinan dan Seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ;
- Ykh. - Wakil Bupati Rembang;
- Ykh. - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang ;
- Ykh. - Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang ;
- Ykh. - Staff Ahli, Para Asisten Sekda dan Kepala Bagian di Lingkungan Setda Rembang ;
- Ykh. - Kepala OPD se-Kabupaten Rembang;
- Ykh. - Para Camat se-Kabupaten Rembang dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

SE
LXPP with pelaksanaan

2

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur ***Alhamdulillah*** kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan Rahmat dan Ridho-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna terakhir DPRD, dalam rangka "***Pembahasan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020***" dalam keadaan sehat wala'fiat.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Pada kesempatan yang baik ini izinkanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat atas ketepatan waktu dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.

1. Perencanaan.
2. Percepatan.
3. Pelaksanaan.

3

RAPBD ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif guna mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Adapun ringkasan RAPBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut : Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.891.753.253.706,- (*Satu triliun delapan ratus sembilan puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam rupiah*), Belanja Daerah sebesar Rp.1.964.433.829.762,- (*Satu triliun sembilan ratus enam puluh empat milyar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah*), defisit sebesar minus Rp. 72.680.576.056,- (*Tujuh puluh dua milyar enam ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh enam rupiah*) dan ditutup dengan Pembiayaan sebesar

Rp. 72.680.576.056,- (*Tujuh puluh dua milyar enam ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh enam rupiah*) sehingga postur RAPBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 balance.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 yang telah kita bahas dan setuju bersama semoga mampu memenuhi harapan serta cita-cita luhur yang telah kita harapkan bersama.

Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua beserta seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang atas segala dukungan dan kerjasama yang baik selama ini. Semoga amal ibadah saudara dan kita semua mendapat imbalan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu Wata'ala. Amin.

Sebelum mengakhiri sambutan ini, perlu saya sampaikan, Alhamdulillah pada hari Senin 25 November 2019, Kabupaten Rembang menerima Piagam Penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Terbaik Kedua Dalam Kinerja Penyaluran Dana Desa Tahun 2019 Se-Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Bapak H. Ganjar Pranowo, SH. MIP. di Semarang.

Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terutama Dinpermades, para camat, pendamping desa dan semua kepala desa atas capaian kinerja tersebut, teriring harapan penghargaan tersebut dapat lebih memberikan motivasi kepada kita semua agar di dalam pelaksanaan APBD Tahun 2020 nanti bisa berjalan lancar, cepat, dan tepat sesuai regulasi yang ada.

Demikian telah saya sampaikan Pendapat Akhir Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020. Dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa
memberikan bimbingan dan kemudahan dalam
membangun Kabupaten Rembang yang lebih baik.
Sekian, terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bupati Rembang



H. ABDUL HAFIDZ, SPd.I.





BUPATI REMBANG

**SAMBUTAN BUPATI REMBANG
PADA ACARA RAPAT PARIPURNA III
PENDAPAT AKHIR BUPATI TERHADAP HASIL
PEMBAHASAN ATAS 6 (ENAM) RAPERDA**

Kamis, 28 Nopember 2019

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Yang kami hormati :

- Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
- Wakil Bupati Rembang;
- Rekan-rekan Forum Kooordinasi Pimpinan Daerah;
- Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;
- Sekretaris DPRD, Kepala Badan dan Kepala Dinas se-Kabupaten Rembang;
- Camat se-Kabupaten Rembang; serta
- Para hadirin sekalian yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan ridho-Nya, kita dapat hadir bersama dalam keadaan sehat *wal'afiat* pada acara Rapat Paripurna III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Dengan mengucapkan syukur ***Alhamdulillah***, Rapat Paripurna III DPRD dengan agenda Persetujuan 6 (enam) Raperda, telah dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan ketetapan-ketetapan dari agenda yang telah disepakati bersama.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati,

Perlu diketahui bersama, bahwa proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem formulasi kebijakan publik, yang diharapkan dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal.

Kebijakan publik yang tepat, merupakan kata kunci bagi keberhasilan sebuah pemerintahan, atau dengan kata lain, hanya pemerintahan yang memiliki kebijakan publik yang tepat yang akan memiliki peluang untuk maju bersama masyarakat.

Oleh karena itu, atas nama pemerintah daerah sangat menghargai semangat dan kerja keras rekan-rekan anggota DPRD, sehingga dari 5 (lima) Raperda yang kami ajukan dan 1 (satu) Raperda yang diajukan oleh DPRD telah diproses melalui pembahasan yang efektif dan akurat dalam rapat Pansus DPRD Kabupaten Rembang. Besar harapan kami menjadi stimulan dan pemacu semangat sehingga mampu meningkatkan kinerja dalam penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas.

Oleh karena itu, dengan kerja keras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, dalam membahas 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah yang sangat kami hargai selama berlangsungnya rapat paripurna ini ialah adanya rasa kebersamaan di dalam pembahasan Raperda antara Pihak Eksekutif dan Legeslatif sehingga pembahasan 6 (enam) Raperda telah dapat dirampungkan tepat pada waktunya melalui musyawarah dan mufakat, saya atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi.

Terkait 6 (enam) raperda yang akan disetujui menjadi Perda sebagai berikut :

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
2. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Rembang;
3. Raperda tentang Sekolah Ramah Anak;
4. Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2019-2026;
5. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Banyumili Kabupaten Rembang;
6. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati,

Kami sangat menghargai pendapat, saran dan harapan dari seluruh anggota dewan pada saat penyampaian pandangan umum, fraksi maupun pada saat pembahasan di tingkat Pansus. Kami meyakini bahwa pada saat proses pembahasan maupun sebelumnya telah banyak mendapat masukan/saran yang menurut kami merupakan input yang positif dalam penyempurnaan Raperda tersebut, guna peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

Semua masukan dan harapan yang tercerminkan dalam laporan panitia khusus tentunya akan dapat kami jadikan sebagai referensi, sekaligus sebagai bahan pertimbangan kami dalam merumuskan berbagai kebijakan pemerintah di waktu yang akan datang.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam Rapat Paripurna III persetujuan 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah, melalui Sidang Dewan yang terhormat.

Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Rembang. Sekian terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

BUPATI REMBANG,

CF

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020

NO (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPA IAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	LAMA		NA	Penjelasan atau Keterangan			
1.	Perda Perubahan	Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Pelaksanaan pemberian rekomendasi lokasi pembangunan menara telekomunikasi, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian menara retribusi menara	-	✓	Triwulan I Tahun 2020	NA	Rencana perubahan hanya menyangkut teknis pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Dinkominfo ➢ DPU Taru ➢ BPPKAD ➢ DPMP/TSP Naker ➢ Satpol PP ➢ BAPPEDA ➢ Bag. Hukum ➢ Bag. Orpeg 	2020	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tidak menyebutkan menara telekomunikasi non pemerintah. Sesuai dengan kewenangan terkait tata ruang, konstruksi bangunan dan pemungutan retribusi lebih tepat dilaksanakan oleh : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Tata ruang dan pengendalian menara telekomunikasi dilaksanakan oleh (DPU Taru) ➢ Retribusi menara telekomunikasi diarahkan ke OPD yang membidangi penerimaan daerah (BPPKAD)
2.	Perda	Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pengawasan sarana dan prasarana produksi peternakan dan kesehatan ternak yang baik, perijinan usaha peternakan dan	✓	-	2020/2021	✓	-	➢ Dintanpan	2020/2021	


7.	Perda	Bantuan Hukum Bagi ASN di Lingkungan Kabupaten Rembang	Pemberian Bantuan Hukum dalam menghadapi permasalahan hukum yang timbul akibat pekerjaan sebagai ASN	✓	✓	2020	✓	Perubahan penggunaan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor berupa buku uji, tanda uji dan tanda samping kendaraan bermotor menjadi kartu uji dan tanda uji	➤ Dinas Perhubungan	➤ Bagian Hukum	2020	1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang jenis Penerimaan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan mengenai jasa penerbitan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor 2. Pasal 1 angka 10 bukti lulus uji kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut bukti lulus uji adalah tanda bukti lulus uji berkala yang diberikan dalam bentuk kartu pintar (smart card); 3. Pasal 8 butir 1 dan 2
8.	Perda Perubahan	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor	Retribusi pengujian kendaraan bermotor	✓	2020	2020	✓	Perubahan penggunaan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor berupa buku uji, tanda uji dan tanda samping kendaraan bermotor menjadi kartu uji dan tanda uji	➤ Dinas Perhubungan	➤ Bagian Hukum	2020	1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang jenis Penerimaan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan mengenai jasa penerbitan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor 2. Pasal 1 angka 10 bukti lulus uji kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut bukti lulus uji adalah tanda bukti lulus uji berkala yang diberikan dalam bentuk kartu pintar (smart card); 3. Pasal 8 butir 1 dan 2
9.	Perda	Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Rembang	Penetapan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan serta mengatur, mengawasi,	✓	2020	2020	✓		➤ Dinarpus ➤ Dindikpora ➤ Pemerintah Desa	➤ Bagian Hukum	2020	Perda Baru

10.	Perda	Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Rembang	mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan se-Kabupaten Rembang	✓	2020	✓	2020	✓	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dinarpus ➤ OPD ➤ Kelurahan ➤ Pemerintahan Desa ➤ Sekolah ➤ BUMD 	2020	Mencabut Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Rembang
11.	Perda	Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pendirian Aneka Perusahaan Daerah	Perubahan Bentuk Badan Hukum	✓	2020	✓	2020	✓	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bagian Administrasi Perekonomian 	2020	
12.	Perda	Prosedur penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dari pemerintah kepada pemerintah daerah kab. Rembang	Penyerahan aset jalan akses, fasum dan fasos perumahan dari pihak pengembang perumahan kepada pemerintah daerah Kabupaten Rembang	✓	2020	✓	2020	✓	<ul style="list-style-type: none"> ➤ DPKP ➤ BAPPEDA ➤ BPN ➤ BPPKAD ➤ BAG. HUKUM 	2020	
13.	Perda	Sanitasi	Sanitasi air limbah domestik dan drainase	✓		✓		✓	<ul style="list-style-type: none"> ➤ DPKP ➤ BAPPEDA ➤ DKK ➤ DLH ➤ DINDIKPORA ➤ DINPERMADES ➤ DPU TARU 	2020	

14	Perda Perubahan	Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang	Penambahan Badan Kesbang Polinmas	✓		2020	✓		Bagian Organisasi	2020
15	Perda Inisiatif	Pemberdayaan dan Perlindungan Penerima Bantuan sosial		✓		2020			Bapemperda	2020
16	Perda Inisiatif	KP2B (Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan)		✓		2020			bapemperda	2020

Di tetapkan di Rembang Pada tanggal 28 November 2019
 KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN REMBANG

MAJID KAMIL MZ





BERITA ACARA

NOMOR : 900 / 13443 / 2019

NOMOR : 900 / 169 / 2019

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020

Pada Hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan November **Dua Ribu Sembilan Belas** kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **H. Abdul Hafidz, S.Pd.I** : Bupati Rembang, dalam hal ini bertindak untuk dan Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang beralamat di Jalan P. Diponegoro No. 90 Rembang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. **H. Majid Kamil. MZ.** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .
3. **H. M. Bisri Cholil Laquf** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
4. **Supriyadi Eko Praptomo, S.E.** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
5. **Ridwan, S.H., M.H.** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**
Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Rembang Tahun


penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam berita acara ini;


2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 28 November 2019

BUPATI REMBANG


H. Abdul Hafidz, S.P.d.I



**KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG**


H. Majid Kamil. MZ.


**WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG**


Supriyadi Eko Praptomo, S.E.

**WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG**


H. M. Bisri Cholil Laquf

**WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG**





PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 27 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Membaca : Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;
- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rembang diperlukan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;
- b. Bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 perlu ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Wali Kota;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan: 1. Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 28 November 2019.
2. Pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 28 November 2019.
3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 28 November 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 beserta perubahan-perubahannya sebagaimana tersebut dalam laporan Badan Anggaran untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 28 November 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua,


MAJID KAMIL MZ.

